#### JADWAL

22 Februari 2022 Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Obligasi Tanggal Penjatahan 26 - 29 Agustus 2022 30 Agustus 2022 1 September 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi") Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 1 September 2022 2 September 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD TЫК. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:
Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:
Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
JI. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (62 21) 2988 0393; Faksimile: (62 21) 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com
LOKASI PERTAMBANGAN:
Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &
Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohwato, Provinsi Gorontalo

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000 (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.729.395.000.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp797.640.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1. Dasember 2022 sedapakan Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 1 September 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

id A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

**INDOPREMIER** 

Sucor Sekuritas PT Sucor Sekuritas

**UOBKayHian** 

trimegah

PT Indo Premier Sekuritas

aldiracita PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

ritas PT UOB Kay Hian PT Al Sekuritas WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III kepada OJK dengan surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 pada tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-27/D.04/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020"), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.



# **DAFTAR ISI**

DAF	TAR	181	i				
DEF	INS	I DAN SINGKATAN	iii				
DEF	INS	I DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA	xvii				
SINC	;KA	TAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	x x				
		SAN					
		NAWARAN UMUM OBLIGASI					
I.	1.	Keterangan tentang Obligasi					
	2.	Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan					
	3.	Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi					
	4.	Keterangan mengenai Wali Amanat					
	5.	Perpajakan					
II.	PE	NGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .					
III.		RNYATAAN UTANG					
IV.		HTISAR DATA KEUANGAN PENTING					
	1.	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					
	2.	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian					
	3.	Rasio Keuangan (tidak diaudit)					
	4.	Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit	41				
	5.	Informasi Nilai Kurs	41				
V.	AN	ALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	43				
	1.	Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan					
		Hasil Operasi Grup Merdeka.	43				
	2.	Hasil Kegiatan Usaha	47				
	3.	Aset, Liabilitas dan Ekuitas	50				
	4.	Likuiditas dan Sumber Pendanaan					
	5.	Belanja Modal	54				
VI.	KF	JADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	56				
VII.	KF	TERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA					
	KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA5						
	A.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57				
		1. Riwayat Singkat Perseroan	57				
		2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	58				
		3. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	59				
		4. Perjanjian-Perjanjian Penting	59				
		5. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan					
		Perusahaan Anak					
		6. Pengurusan dan Pengawasan					
		7. Sumber Daya Manusia	78				
		8. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan					
		Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	80				



	В.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN	
		PERUSAHAAN INVESTASI	80
	C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	94
		1. Umum	94
		2. Wilayah IUP	95
		3. Volume Produksi dan Produk	101
		4. Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan	103
		5. Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	105
		6. Kegiatan Penunjang Lainnya	109
		7. Pemasaran dan Penjualan	109
		8. Prospek Usaha	110
VIII	. PE	NJAMINAN EMISI OBLIGASI	113
IX.	LE	MBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	114
Χ.	TA	TA CARA PEMESANAN OBLIGASI	116
	1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	116
	2.	Pemesan Yang Berhak	117
	3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	117
	4.	Jumlah Minimum Pemesanan	117
	5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	117
	6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	117
	7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	117
	8.	Penjatahan Obligasi	117
	9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	118
	10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	119
	11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	119
XI.	PE	NYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR	
	PE	MESANAN OBLIGASI	120
XII	PE	NDAPAT DARI SECI HIIKIIM	121



# **DEFINSI DAN SINGKATAN**

"Afiliasi"

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Agen Pembayaran"

berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hakhak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"Akuntan Publik"

berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) ("**BDO**"), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.

"BAE" atau "Biro Administrasi Efek" berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

"Bank Kustodian"

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

"Bagian Penjaminan"

berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"BEI" atau "Bursa Efek"

berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.



"BNRI"

"Bunga Obligasi"

"Dampak Merugikan Material"

"Denda"

"Dokumen Emisi"

"EBITDA"

"EBITDA Konsolidasian"

"Efek"

"Emisi"

"Entitas Induk"

berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

berarti jumlah Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

berarti dampak merugikan material terhadap:

- a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi;
- b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak;
- c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.

berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.

berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.



"Force Majeure"

berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masingmasing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.

"Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi" atau "FPPO" berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

"Grup Merdeka"

berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

"Hari Bursa"

berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"Hari Kerja"

berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.

"HMETD"

berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

"IAPI"

berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

"Informasi Tambahan"

berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.

"Informasi Tambahan Ringkas"

berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.

"Jumlah Terutang"

berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.



"Kemenkumham"

berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Kepmen No. 1827K/2018"

berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

"Konfirmasi Tertulis"

berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR" berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

"Konsultan Hukum"

berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

"KSEI"

berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

"Manajer Penjatahan"

berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syaratsyarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

"Masa Penawaran Umum Obligasi" berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

"Masyarakat"

berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Menkumham"

berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.



"Notaris"

"Obligasi"

"Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"

"Obligasi Berkelanjutan I Tahap II"

"Obligasi Berkelanjutan II Tahap I" berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri dan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



"Obligasi Berkelanjutan II Tahap II"

"Obligasi Berkelanjutan III Tahap I"

"Obligasi Berkelanjutan III Tahap II"

"OJK"

"Pemegang Obligasi"

"Pemegang Rekening"

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

- (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau
- (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.



"Pemeringkat Efek" atau

"Pefindo"

berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.

"Pemerintah"

berarti Pemerintah Republik Indonesia.

"Penawaran Umum"

berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

"Penawaran Umum Berkelanjutan" berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

"Penawaran Umum Perdana Saham" berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

"Pengakuan Utang"

berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 54 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Penitipan Kolektif"

berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

"Penjamin Emisi Obligasi"

berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"Peraturan KSEI"

berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.

"Peraturan No. IX.A.2"

berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



"Peraturan No. IX.A.7"

berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

"Perjanjian Agen Pembayaran"

berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 29 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi" berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 No. 55 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Perjanjian Perwaliamanatan"

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 No. 53 Agustus tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI" berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-092/OBL/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang" berarti persetujuan yang akan diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek, sebagaimana dimuat dalam Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022.

"Pernyataan Pendaftaran"

berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif" berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:



- (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
  - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
  - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-27/D.04/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III" berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Permen No. 25/2018"

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.

"Permen No. 26/2018"

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Perseroan"

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Anak"

berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Perusahaan Efek"

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



"Perusahaan Investasi"

"Perusahaan Pemeringkat Efek"

"Pihak Kompeten"

"Penambahan Modal dengan HMETD I" atau "PMHMETD I"

"Penambahan Modal dengan HMETD II" atau "PMHMETD II"

"Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II" atau "PMTHMETD II"

"PPN"

berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.

berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.



"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 15/2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 19/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 23/2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 49/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



"Pokok Obligasi"

berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang terdiri dari:

• Seri A :

Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A;

• Seri B :

Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.729.395.000.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B; dan

• Seri C :

Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp797.640.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

"PP No. 78/2010"

"PSAK"

"Rekening Efek"



"Rp" berarti singkatan dari Rupiah. "RUPO" berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. "RUPS" berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. "RUPSLB" berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturanperaturan pelaksanaannya. "Satuan Pemindahbukuan" berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. "Satuan Perdagangan" berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI. "Sertifikat Jumbo Obligasi" berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. "SPR 2410" berarti Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas," yang ditetapkan oleh IAPI. "Tanggal Distribusi" berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. "Tanggal Emisi" berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi. "Tanggal Pembayaran Bunga berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi Obligasi" jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. "Tanggal Pelunasan Pokok berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib Obligasi" dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. "Tanggal Penjatahan" berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat

2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.



"Total Utang"

berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi treasury (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.

"US\$"

berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.

"Utang Neto"

berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.

"Utang Neto Konsolidasian"

berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apapun.

"UU Cipta Kerja"

berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.

"UU Minerba"

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"UUPT"

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

"Wali Amanat"

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan



# DEFINSI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

"Ag" berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.

"AISC" berarti singkatan dari All-In Sustaining Cost atau biaya

keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk

memahami mengenai keekonomian pertambangan.

"Au" berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.

"BLS" atau "Barren Leach berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari Solution" larutan kaya (pregnant solution) yang kemudian dapat digunakan

larutan kaya (pregnant solution) yang kemudian dapat digunakan dalam proses heap leach atau dikirim ke fasilitas pengelolaan

air tambang.

"Co" berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.

"Cu" berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.

"Cr" berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.

"Cut-off Grade" atau "COG" berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu

bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas *Cut-off Grade* maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.

"Dmt" berarti singkatan dari dry metric ton, yaitu tonase bijih yang

menyatakan kondisi kering.

"Fe" berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.

"FeNi" berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel,

yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau

silikat.

"Ha" berarti singkatan dari hektar.

"Heap Leach" atau "Pelindian" berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom

untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.

"HPAL" berarti singkatan dari High Pressure Acid Leach, yang merupakan

proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari

bijih nikel laterit berkadar rendah.

"IKIP" berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park atau

Kawasan Industri Konawe, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan

luas lahan 2.253 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.



"ILS" atau "Intermediate Leach Solution" berarti *Pregnant Leach Solution* yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (*mining recovery*).

"IMIP"

berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.

"IUI"

berarti Izin Usaha Industri.

"IUP-OP"

berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

"JORC"

berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.

"JORC Code"

berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.

"Keyakinan Geologi"

berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.

"LBMA"

berarti London Bullion Market Association, yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

"Limonit"

berarti bijih nikel berkadar rendah.

"LME"

berarti singkatan dari London Metal Exchange.

"LOM" atau "Life of Mine" atau "Umur Tambang"

berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.

"MHP"

berarti singkatan dari *Mixed Hydroxide Precipitate*, yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.

"Mining Recovery"

berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.

"Mo"

berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.

"Ni"

berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.

"NPI"

berarti singkatan dari *Nickel Pig Iron*, yang merupakan feronikel yang berkadar rendah yang mana digunakan sebagai alternatif yang lebih murah dalam produksi *stainless steel* atau baja tahan karat.

"Ounce"

berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 *ounce* setara dengan 31,1035 gram.

"PLS" atau "Pregnant Leach Solution"

berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.

xviii



"Porfiri" berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit). "Ppm" berarti singkatan dari parts per million atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem. "Proyek AIM" berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. "Proyek Emas Pani" berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstuksi. "Proyek Tembaga Tujuh Bukit" berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Emas Tujuh Bukit. "Proyek Tembaga Wetar" berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga. "Proyek Emas Tujuh Bukit" berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak. "Resource" atau "Sumberdaya berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki Mineral" keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code. "Reserve" atau "Cadangan berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Bijih" Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code. "RKEF" berarti singkatan dari Rotary Kiln Electric Furnace, yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte. "ROM" berarti singkatan dari Run of Mine atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah. "Saprolit" berarti bijih nikel berkadar tinggi.

xix

bawah tanah.

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (burden cubic

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan

meter) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

"Stripping Ratio" atau "Rasio

Pengupasan"

"Waste"



# SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

"ABI" berarti singkatan dari PT Andalan Bersama Investama.

"ABP" berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.

"ASI" berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.

"BAJ" berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.

"Bank UOB" berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.

"BAP" berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.

"BBR" berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.

"BBSI" berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.

"BKP" berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.

"BLE" berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.

"BND" berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.

"BPI" berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.

"BSI" berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.

"BSID" berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.

"BTR" berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.

"CACIB" berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment

Bank.

"CBS" berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.

"CEI" berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.

"CHL" berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.

"CKA" berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.

"CLM" berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.

"CSID" berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.

"CSK" berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.

"DSI" berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.

"EFDL" berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.

"Finders" berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.

"GSM" berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.

"HSBC" berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking

Corporation Ltd.

"ICKS" berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.



"ICS" berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.

"JIM" berarti singkatan dari PT Jeorps Industri Mineral.

"JPI" berarti singkatan dari PT J&P Indonesia.

"KCI" berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.

"KMG" berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.

"KUD Dharma Tani" berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.

"LJK" berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.

"LNJS" berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.

"MAP" berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (dahulu

PT Batutua Tambang Energi).

"MBM" berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials (dahulu

PT Hamparan Logistik Nusantara).

"MCGI" berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte.

Ltd.

"MDM" berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.

"MEI" berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.

"MEN" berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (dahulu

PT Batutua Tambang Abadi).

"MKI" berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.

"MIM" berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.

"MMI" berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.

"MMS" berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.

"MTI" berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.

"PBJ" berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.

"PBT" berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.

"PEG" berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.

"PETS" berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.

"PT IKIP" berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.

"SAK" berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.

"SBK" berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.

"SCM" berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.

"Sihayo" berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.

"SMI" berarti singaktan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.

"WKR" berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.

"ZHN" berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.



# RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

# 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0990086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("Akta No. 9/2022"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui halhal sebagai berikut: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan holding di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut: (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 50 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.



## Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 9/2022 dan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") per 31 Juli 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham					
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%			
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345			
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058			
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358			
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588			
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000			
Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332			
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289			
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002			
Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002			
Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001			
Titien Supeno	88.900	1.778.000	$0,000^{\rm nm}$			
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742			
	24.042.553.971	480.851.079.420	99,717			
Saham treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000			
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580				

Catatan:

Nm: menjadi nol karena pembulatan

# Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 50 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

					Tahun	% Ke	epemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
	Perusahaan Anak						
	Proyek Tujuh Bukit						
1.	PT Bumi Suksesindo ("BSI")	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (" <b>DSI</b> ")	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS")	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI")	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
	Proyek Tembaga Wet	tar					
5.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
6.	PT Batutua Kharisma Permai (" <b>BKP</b> ")	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
	Proyek AIM						
7.	PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Perusahaan holding	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
8.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("MTI")	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI



					Tahun	% Ke	epemilikan
		Kegiatan Usaha		Tahun	Operasi	Secara	Secara Tidak
No.	Nama Perusahaan	Utama	Domisili	Penyertaan	Komersial <sup>(1)</sup>	Langsung	Langsung
0	Proyek Emas Pani	D 1	Y 1	2010		02.250/	
9.	PT Pani Bersama Jaya (" <b>PBJ</b> ")	Perusahaan holding	Jakarta	2018	-	83,35%	-
10.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
11.	PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Perusahaan holding	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
12.	PT Andalan Bersama Investama (" <b>ABI</b> ") <sup>(2)</sup>	Perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	50,10%	-
13.	PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM")	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI
	Proyek Nikel						
14.	PT Merdeka Energi Nusantara (dahulu PT Batutua Tambang Abadi ) ("MEN")	Perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
15.	PT Merdeka Battery Materials (dahulu PT Hamparan Logistik Nusantara) ("MBM")	Perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	55,26% melalui MEN
16.	PT Zhao Hui Nickel ("ZHN")	Industri pembuatan logam, perdagangan dan pembangkit tenga listrik	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBM
17.	PT J&P Indonesia ("JPI")	Konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MEN
18.	PT Sulawesi Cahaya Mineral ("SCM")	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JPI
19.	PT Sulawesi Makmur Indonesia ("SMI")	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui JPI
20.	PT Cahaya Smelter Indonesia ("CSID")	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui JPI
21.	PT Bukit Smelter Indonesia ("BSID")	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui JPI
22.	PT Jeorps Industri Mineral ("JIM")	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	100,00% melalui MBM
23.	PT Cahaya Hutan Lestari ("CHL")	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM
24.	PT Ciptawana Lestari Mandiri ("CLM")	Perkebunan buah kelapa sawit	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui CHL dan 0,01% melalui JIM
25.	PT Anugerah Batu Putih ("ABP")	Pertambangan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui JIM dan 0,01% melalui JPI



					Tahun	% Ke	pemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
26.	PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS")	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI
27.	PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui JIM dan 0,01% melalui JPI
28.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("LNJS")	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI
29.	PT Konawe Cahaya Indonesia ("KCI")	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI
30.	PT Cahaya Kapur Alfa ("CKA")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
31.	PT Sulawesi Batu Kapur ("SBK")	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
32.	PT Cahaya Sulawesi Kekal ("CSK")	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/ sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
33.	PT Lestari Jaya Kekal ("LJK")	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/ sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,00% melalui JIM dan 1,00% melalui JPI
34.	PT Sulawesi Anugerah Kekal ("SAK")	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/ sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,00% melalui JIM dan 1,00% melalui JPI
35.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("ICKS")	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/ sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
	Lain-lain						
36.	PT Merdeka Mining Servis ("MMS")	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
37.	Eastern Field Developments Limited ("EFDL")	Perusahaan holding	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
38.	Finders Resources Ltd. ("Finders")	Perusahaan holding	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
39.	Banda Minerals Pty. Ltd. ("BND")	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
40.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. ("WKR")	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
41.	PT Batutua Lampung Elok ("BLE")	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
42.	PT Batutua Abadi Jaya (" <b>BAJ</b> ")	Perusahaan holding	Jakarta	2019	-	99,99%	-
43.	PT Batutua Bumi Raya ("BBR")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
44.	PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ



					Tahun	% Ke	epemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
45.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) ("MAP")	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
46.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. ("MCGI")	Perusahaan holding lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
47.	PT Merdeka Kapital Indonesia (" <b>MKI</b> ")	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	-
48.	PT Merdeka Energi Indonesia ("MEI")	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
49.	PT Merdeka Mining Indonesia ("MMI")	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
50.	PT Merdeka Indonesia Mandiri ("MIM")	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
	Perusahaan Investas	i					
	Proyek Emas Pani						
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("PETS")	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
	Proyek Nikel						
2.	PT Indonesia Konawe Industrial Park ("PT IKIP")	Kawasan industri	Jakarta	2022	=	-	32,00% melalui JIM
3.	PT Cahaya Energi Indonesia ("CEI")	Konstruksi dan jasa	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui JIM
	Lain-lain						
4.	Sihayo Gold Ltd. ("Sihayo")	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

0/ 1/----:1:1---

## Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ABI ke dalam PBJ yang diumumkan dalam Harian Terbit Edisi 12055 tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Kabar Kontan tanggal 29 Juni 2022, ABI sedang dalam proses penggabungan ke dalam PBI

## Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2022, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Emas Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 16.585 ounce emas dan 193.736 ounce perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 33.368 ounce emas dan 193.329 ounce perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$929 dan US\$655 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$1.342 dan US\$934. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan



pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu *ounce* emas dan 26.877 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 60,9 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (off-market takeover) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (takeover bid) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 2.489 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 5.267 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,23 dan US\$2,28 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,67 dan US\$3,27. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar: (i) 15,1 juta ton pada kadar tembaga 1,59% yang mengandung sekitar 240 ribu ton tembaga; (ii) 7,7 juta ton pada kadar emas 0,67 Au g/t yang mengandung sekitar 166 ribu ounce emas; dan (iii) 7,7 juta ton dengan kadar perak 30,36 Ag g/t yang mengandung sekitar 7.515 juta ounce perak. Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu ounce emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta ounce perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2,37 juta ounce emas. GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta ounce emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*) dan Kawasan Industri Konawe ("**IKIP**"), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Nikel melalui pengambilalihan saham baru MBM sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 55,26% pada bulan Juni 2022. Kegiatan komersial saat ini



dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola *smelter* RKEF di Kawasan Industri Morowali ("IMIP"), yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola oleh SCM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada bulan September 2022, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan studi kelayakan. Selain itu, MBM melalui ZHN juga memiliki *smelter* RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup Merdeka berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke *smelter* milik CSID, BSID dan ZHN. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik PT Huayue Nickel Cobalt ("HNC") yang berlokasi di IMIP. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, CSID dan BSID masing-masing memproduksi sebanyak 4.770 ton nikel dan 4.883 ton nikel. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Proyek Nikel akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$46,5 juta dan US\$123,1 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$25,0 juta dan US\$105,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 53,6% dan 85,3% masing-masing pada kuartal pertama tahun 2021 dan 2022.

#### Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan stainless steel, pembuatan logam antikarat, baterai nickel-metal hybride, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harga emas, tembaga dan nikel pada semester pertama tahun 2022 terus berfluktuasi seiring dengan kekhawatiran terhadap resesi global yang diakibatkan oleh kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Harga emas, tembaga dan nikel mencapai tingkat tertinggi di bulan Maret masing-masing pada harga US\$1.874 per ounce, US\$10.161 per ton dan US\$33.924 per ton sebelum ditutup pada harga yang lebih rendah di bulan Juni masing-masing pada harga US\$1.836 per ounce, US\$9.024 per ton, dan US\$25.659 per ton. Permintaan emas pada semester pertama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12% (yoy) menjadi 2.189 ton dari sebelumnya 1.954 ton, terutama dikarenakan aliran dana masuk untuk investasi ETF berbasis emas. Permintaan emas di sepanjang sisa tahun 2022 diperkirkaan akan mengalami tantangan akibat ketidakpastian ekonomi dimana China dan India menjadi dua negara yang mengalami tekanan permintaan. Permintaan tembaga pada semester pertama tahun 2022 meningkat sebesar 2,3% menjadi 10,5 juta ton dari sebelumnya 10,3 juta ton untuk periode yang sama tahun 2021, sejalan dengan membaiknya ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan mulai dilonggarkan pembatasan sosial di beberapa negara, kecuali China. Permintaan tembaga diperkirakan akan terus tumbuh di sepanjang tahun 2022 yang didorong oleh permintaan dari sektor konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan. Permintaan nikel juga mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 2,8 juta ton pada tahun 2021 dari sebelumnya 2,4 juta ton pada tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai 3,0 juta ton pada tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi stainless steel serta baterai untuk kendaraan listrik.



#### 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Tahun 2022.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp4.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang terdiri

dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.472.965.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus

enam puluh lima juta Rupiah);

- Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.729.395.000.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus

sembilan puluh lima juta Rupiah); dan

- Seri C dengan jumlah sebesar Rp797.640.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh

juta Rupiah).

Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh)

Hari Kalender;

- Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan

- Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun;

- Seri B sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per

tahun; dan

- Seri C sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per

tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 1 September

2027 untuk Obligasi Seri C.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun

dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



Pembelian Kembali (*Buyback*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinking fund

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian: EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("Grup Merdeka"), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian: Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("Periode Pro-forma") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Hasil Pemeringkatan : <sub>id</sub>A+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Rp726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A+ dari Pefindo
Rp151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A+ dari Pefindo
	(Rp juta)  Rp726.350	(Rp juta) Obligasi per tahun  Rp726.350 10,50%	(Rp juta) Obligasi per tahun Jangka waktu  Rp726.350 10,50% 3 (tiga) tahun	(Rp juta)Obligasi per tahunJangka waktuJatuh tempoRp726.35010,50%3 (tiga) tahun30 Juli 2023



Keterangan	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II					
Merdeka Copper Gold					
Tahap I Tahun 2021					
Seri B	Rp940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II					
Merdeka Copper Gold					
Tahap II Tahun 2021	Rp1.500.000	5,00%	367 Hari Kalender	25 November 2022	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III					
Merdeka Copper Gold					
Tahap I Tahun 2022					
Seri A	Rp959.000	5,00%	367 Hari Kalender	15 Maret 2023	A+ dari Pefindo
Seri B	Rp2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III					
Merdeka Copper Gold					
Tahap II Tahun 2022					
Seri A	Rp310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Seri B	Rp1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Total	Rp8.317.750				

### 4. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 38% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022;
- sekitar 37% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank, cabang Singapura dan PT Bank Mizuho Indonesia melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen;
- sekitar 19% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 ("Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen Fasilitas;
- sekitar 4% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 30 November 2022, masing-masing sebesar US\$5,5 juta dan US\$5,4 juta, yang akan dibayarkan kepada ING Bank N.V.; dan
- sekitar 2% akan digunakan oleh BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 13 Mei 2022, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
JUMLAH ASET	1.767.760.818	1.278.592.659	929.606.638
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	499.182.362	365.960.757
JUMLAH EKUITAS	895.226.809	779.410.297	563.645.881

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	2022	2021	2021	(dalam US\$) 2020
<u> </u>	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	123.087.660	46.548.377	380.956.549	321.860.885
LABA/(RUGI) KOTOR	45.632.694	(2.225.953)	120.097.087	114.121.375
LABA/(RUGI) USAHA	29.529.074	(8.880.106)	90.834.822	94.101.957
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	65.414.618	(6.341.455)	33.386.800	28.891.683
JUMLAH PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF				
TAHUN BERJALAN	61.750.200	(11.646.471)	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM DASAR	0,0030	(0.0002)	0,0016	0,0017



# RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan usaha	164,4%(1)	18,4%
Laba kotor	$2.150,0\%^{(1)}$	5,2%
Laba usaha	432,5%(1)	(3,5%)
Laba periode/tahun berjalan	1.131,5%(1)	15,6%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	630,2%(1)	(26,1%)
EBITDA	239,0%(1)	46,8%
Jumlah aset	38,3%(2)	37,5%
Jumlah liabilitas	74,8%(2)	36,4%
Jumlah ekuitas	14,9%(2)	38,3%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan usaha	37,1%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	24,0%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	85,3%	58,0%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	53,1%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,7%	2,6%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	7,3%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,4x
Interest coverage ratio <sup>(3)</sup>	31,2x	17,0x
Debt service coverage ratio <sup>(4)</sup>	0,3x	1,0x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.
(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.





# I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1. Keterangan tentang Obligasi

# 1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022.

# 1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

# 1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

# 1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri, sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen), yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.729.395.000.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen), yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp797.640.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen), yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.



Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
2	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
3	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023
4	8 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
5		1 Desember 2023	1 Desember 2023
6		1 Maret 2024	1 Maret 2024
7		1 Juni 2024	1 Juni 2024
8		1 September 2024	1 September 2024
9		1 Desember 2024	1 Desember 2024
10		1 Maret 2025	1 Maret 2025
11		1 Juni 2025	1 Juni 2025
12		1 September 2025	1 September 2025
13			1 Desember 2025
14			1 Maret 2026
15			1 Juni 2026
16			1 September 2026
17			1 Desember 2026
18			1 Maret 2027
19			1 Juni 2027
20			1 September 2027

### 1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

# 1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;



- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligas tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### 1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

### 1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

# 1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

# 1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# 1.11 Dana pelunasan Obligasi (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



# 1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;



- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

# 1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi



Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### 1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
  - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahan Investasi atau penggabungan atau peleburan



atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (refinancing) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
  - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
  - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
  - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
- e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah:
- f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;



- h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
  - a. menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
  - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
  - memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian: EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5:1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka ("Perusahaan Target"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("Periode Pro-forma") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakanakan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "Modifikasi EBITDA Konsolidasian";
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka



dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "Modifikasi Utang Neto Konsolidasian";

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian: Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5:1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
  - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
  - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (refinancing) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
  - setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;



- 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- 1. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemeringkatan tahunan
    - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
    - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup halhal sebagai berikut:
      - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
  - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
    - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - (a) peringkat baru; dan
      - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
    - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
  - 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
    - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;



- 4) pemeringkatan ulang
  - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
  - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

### 1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
  - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
  - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
  - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
  - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau



- d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### 1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;



- e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dan POJK No. 20/2020;
- f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan;
- g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Penjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
- h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelengaraan RUPO:
  - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
  - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
  - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:



- 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
- 2) agenda RUPO;
- 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
- 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
- 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

### vi. Tata cara RUPO:

- a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
- b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
- d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
- f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggaltanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseraoan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
- 1. sebelum pelaksanaan RUPO:
  - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
  - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan:



- 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;



- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
  - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.



- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

### 1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

# PERSEROAN PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (62 21) 2988 0393; Faksimile: (62 21) 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

# WALI AMANAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon: (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile: (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

# 1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan,



dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

# 1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

### 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2022 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

### 3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-806/PEF-DIR/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022, dengan peringkat:

Peringkat ini berlaku untuk periode 9 Agustus 2022 sampai dengan 1 Desember 2022.



Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

# 3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

$_{id}AAA$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{\mathrm{id}}\mathrm{AA}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{\mathrm{id}}\mathbf{A}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{\mathrm{id}}\mathrm{BBB}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
$_{\mathrm{id}}\mathrm{BB}$	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
$_{\mathrm{id}}\mathbf{B}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{\rm id}$ CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
$_{\mathrm{id}}\mathrm{D}$	Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai "id AA" hingga "id B". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.



BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.579-INV/TCS/AET/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.580-INV/TCS/AET/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444

### 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.



Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



# II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 38% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022.
  - Obligasi Berkelanjutan II Tahap II memiliki jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun. Obligasi tersebut digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, dan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja. Dengan telah dilakukannya pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.
- sekitar 37% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB"), The Korea Development Bank, cabang Singapura ("Bank KDB") dan PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank Mizuho"), melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") ditambah marjin 3,85% per tahun, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("Grup"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dapat dilihat Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$100.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2022. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.



• sekitar 19% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 ("Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("CACIB"), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC") sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun, dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 dapat dilihat Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 sebesar US\$50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

• sekitar 4% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 30 November 2022, masing-masing sebesar US\$5,5 juta dan US\$5,4 juta, yang akan dibayarkan kepada ING Bank N.V.

Perjanjian Lindung Nilai ING Bank terdiri dari Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021 jo. Lampiran Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021, dan Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 jo. Surat Aksesi tertanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V. telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan pembiayaan atas emas yang dijaminkan sebesar US\$100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masingmasing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BSI dengan ING Bank N.V. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dapat dilihat Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Informasi Tambahan ini.



Pada tanggal 5 Agustus 2022, saldo utang BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank tercatat sebesar US\$27,3 juta atau setara Rp407,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank sebesar (i) US\$10,9 juta untuk pembayaran bulan Agustus dan September dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II; dan (ii) US\$10,9 juta untuk pembayaran bulan Oktober dan November dengan menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 November 2022 akan menjadi sebesar US\$5,4 juta atau setara Rp81,1 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

• sekitar 2% akan digunakan oleh BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022 dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Dalam hal penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.



Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana masing-masing dengan surat No. 111/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk. (Perseroan) dan surat No. 179/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk. (Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,575% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,428%;
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,028%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,025%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,003%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,065% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,005% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,004%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjatahan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.



# III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 13 Mei 2022, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$872,5 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$523,0 juta dan US\$349,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	43.702.153
- pihak berelasi	313.008
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383
Pendapatan diterima dimuka	8.092.502
Utang pajak	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866
Utang obligasi	266.710.392
Liabilitas sewa	18.072.592
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932
Liabilitas pajak tangguhan	947.349
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

# 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

# Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$44,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pihak ketiga	43.702.153
Pihak berelasi	313.008
Jumlah	44.015.161



Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	38.989.054
Yuan Tiongkok	3.653.030
Dolar Amerika Serikat	859.939
Dolar Australia	440.251
Euro	71.413
Dolar Singapura	1.474
Jumlah	44.015.161

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Lancar	31.978.622
Jatuh tempo 1-30 hari	9.332.435
Jatuh tempo 31-60 hari	2.662.112
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	41.992
Jumlah	44.015.161

# Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$32,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	23.274.889
Gaji dan tunjangan	5.648.880
Bunga pinjaman dan obligasi	3.064.447
Lain-lain	417.167
Jumlah	32.405.383

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	24.367.373
Dolar Amerika Serikat	6.452.263
Yuan Tiongkok	1.345.312
Dolar Australia	240.435
Jumlah	32.405.383

# Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$8,1 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga.

# Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$28,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:



	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	1.948.638
Pajak penghasilan pasal 23	450.256
Pajak penghasilan pasal 25	883.706
Pajak penghasilan pasal 26	1.399.549
Pajak penghasilan pasal 29	21.702.247
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	342.151
Pajak penghasilan pasal 15	838
Pajak Pertambahan Nilai	2.115.105
Jumlah	28.842.490

### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$38,8 juta, yang merupakan utang atas transaksi jual beli saham dengan entitas non-pengendali serta transaksi yang berkaitan dengan rencana perjanjian pengambilalihan saham bersyarat atas saham MBM.

# Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$364,5 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$128,7 juta, utang obligasi sebesar US\$209,8 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$26,0 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

# Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka yang akan jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$128,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

99.961
00.000
96.271
96.232
(4.045)
42.187
5.321)
06.866
(( )

# Perjanjian Lindung Nilai ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US\$100.000.000 dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku Original Hedge Counterparty; dan
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) Arranger dan Original Lenders setelah penundukan diri; (ii) Original Hedge Counterparty; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada Original Lenders dan Original Hedge Counterparty, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.



Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 31 Maret 2022, BSI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2022 adalah sebesar US\$49.399.961.

# Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US\$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US\$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US\$50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) HSBC, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia, selaku Agen Jaminan.

Jaminan atas perjanjian fasilitas ini sama dengan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, yang ditandatangani BSI pada tanggal 10 Juni 2021.

Tujuan penggunaan dana dari perjanjian fasilitas ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari pemberi pinjaman mayoritas).

Periode ketersediaan pendanaan dari perjanjian fasilitas ini akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran terakhir (4 Oktober 2022).

Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen dari US\$10.000.000 menjadi US\$50.000.000. Pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, CACIB, dan ING Bank N.V. cabang Singapura.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2022 adalah sebesar US\$50.000.000.

# Perjanjian Lindung Nilai HSBC

Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association jo. Lampiran Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan pembiayaan



atas emas yang dijaminkan. Jumlah pembayaran emas dimuka adalah sebesar US\$47.290.004 dengan tanggal transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 dan 18 Maret 2022. Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 30 Juni 2023.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2022 adalah sebesar US\$40.296.271.

### Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar US\$6,3 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

### Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitas tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$0,08 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

### 2. Liabilitas Jangka Panjang

### Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$294,5 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$9,7 juta, utang obligasi sebesar US\$266,7 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$18,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman dan fasilitas kredit bank dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Pendek dalam Bab ini sedangkan rincian mengenai obligasi dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

### Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$266,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Utang pokok	479.224.444
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(2.706.064)
Jumlah	476.518.380
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(209.807.988)
Jumlah	266.710.392

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**") pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**") pada tanggal 9 September 2020 dengan BRI sebagai wali amanat.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**") dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.



Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I"). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) untuk pembayaran Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A; dan (iv) untuk modal kerja perusahaan Anak.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian: EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4:1 (5:1 khusus untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I) selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Pada 31 Maret 2022, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah.



Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I	Seri A	Rp673.650	7 Agustus 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,90%
Tahap I	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I	Seri A	Rp149.000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,25%
Tahap II	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II	Seri A	Rp559.600	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,50%
Tahap I	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II		Rp1.500.000	25 November 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal 18 Februari 2022	5,00%
Obligasi Berkelanjutan III	Seri A	Rp959.000	15 Maret 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal	5,00%
Tahap I	Seri B	Rp2.041.000	8 Maret 2025	8 Juni 2022	7,80%

Perseroan telah membayar seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 7 Agustus dan 16 September 2021.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai transaksi *cross currency swaps* dapat dilihat pada Sub-Bab ini.

Pada tanggal 9 Agustus 2022, Pefindo telah memberikan peringkat <sub>id</sub>A+ (*Single A Plus*) terhadap Obligasi Berkelanjutan I, Obligasi Berkelanjutan III dan Obligasi Berkelanjutan III.

# Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$18,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Aggreko Energy Services Indonesia	11.776.686
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	10.504.917
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	6.694.529
PT Caterpillar Finance Indonesia	3.492.993
PT Verena Multi Finance	3.351.344
PT Uniteda Arkato	3.206.267
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	2.592.912
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1.280.511
PT Tower Bersama	934.623
PT Transkon Jaya Tbk.	206.281
Jumlah	44.041.063
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(25.968.471)
Jumlah	18.072.592

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:



(dalam US\$)
Jumlah
27.326.790
19.170.064
46.496.854
(2.455.791)
44.041.063
25.968.471
18.072.592
44.041.063

Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha ("**Perjanjian Sewa Guna Usaha**"). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiayakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 6,55% - 7,77% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.



Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Bunga atas liabilitas sewa	349.114
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	97.413

# Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$0,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Lindung nilai atas penjualan emas	5.939.947
Lindung nilai atas penjualan katoda tembaga	1.062.374
Jumlah	7.002.321
Dikurangi bagian jangka pendek	(6.269.389)
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	732.932

# Lindung nilai atas penjualan emas

BSI melakukan beberapa kontrak lindung yang masih berlaku per 31 Maret 2022, sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Total ounce emas
ING Bank N.V.	10 Juni 2021	April - Desember 2022	27.035
HSBC	24 Januari 2022	April - September 2022	11.573
HSBC	18 Maret 2022	Januari - Juni 2023	10.609

Per 31 Maret 2022, 49.217 ounce emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.864 per ounce.

# Lindung nilai atas penjualan katoda tembaga

BTR melakukan beberapa kontrak lindung yang masih berlaku per 31 Maret 2022, sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Total ton tembaga
United Overseas Bank	21 Oktober 2021	April	500
United Overseas Bank	13 Januari 2022	Mei - Juli 2022	1.500

Per 31 Maret 2022, 2.000 ton tembaga dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$9.838 per ton.

# Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$0,9 juta.

### Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$19,1 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	4,75% - 7,5-%
Tingkat kenaikan gaji	:	7,5%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMIIV
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun



Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

(dalam)	US\$)
---------	-------

		Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	17.101.454	(19.506.266)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.533.625	(17.058.198)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	18.302.290
Beban manfaat karyawan yang diakui	1.345.081
Imbalan yang dibayarkan	(546.373)
Efek perubahan kurs valuta asing	(7.532)
Jumlah	19.093.466

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.258.045
2 sampai 5 tahun	19.628.433
6 sampai 10 tahun	12.901.682
Lebih dari 10 tahun	117.701.257

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 31 Maret 2022 adalah berkisar 2 (dua) sampai dengan 18 tahun.

# Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar US\$34,3 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	34.787.757
Penambahan selama periode berjalan	78.720
Realisasi	(68.970)
Akresi selama periode berjalan	(447.223)
Saldo akhir	34.350.284
Bagian lancar	78.720
Bagian tidak lancar	34.271.564
Jumlah	34.350.284

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("PP No. 78/2010") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.



Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$4.739.699.

### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP dan MTI, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021 10 Agustus 2021 1 September 2021	30 Juni 2022 31 Juli 2022 30 September 2022 31 Oktober 2022 31 Desember 2022

# 4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- a. Perseroan telah membayar seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A sebesar Rp559.600.000.000 atau setara dengan US\$38.737.367 yang jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022.
- b. Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah melakukan penarikan seluruh saldo pokok atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Mei 2022.
- Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**") dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp310.000.000.000 atau setara dengan US\$21.598.272 untuk Seri A dan Rp1.690.000.000.000 atau setara dengan US\$117.745.419 untuk Seri B dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2022.



### 5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$178,8 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Grup Merdeka berencana untuk membayar pinjaman bank dengan arus kas dari kegiatan operasi Grup Merdeka dan/atau fasilitas pinjaman, dan melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan sebagian dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 13 Mei 2022, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	31 Maret 2022	31 Desember 2021	(dalam US\$) 31 Desember 2020
ASET	31 Maiet 2022	31 Describer 2021	31 Describer 2020
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	565.726	499.726	624.947
- pihak berelasi	259.600	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:			
- pihak ketiga	60.410.715	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	-	71.113
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	1.431.005	3.972.568
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	411.315.044	199.308.697
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian			
tidak lancar	50.499.209	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	349.644.665	80.160.000	-
Investasi pada saham	1.230.013	1.603.100	3.804.611



			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	15.695.652	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	330.887.074	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	17.304.051	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	68.631.495	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	253.482.867	223.577.124
Aset pajak tangguhan	18.719.785	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	5.035.498	7.011.826
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	867.277.615	730.297.941
JUMLAH ASET	1.767.760.818	1.278.592.659	929.606.638
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	43.702.153	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	313.008	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	8.092.502	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	28.842.490	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	38.783.423	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	209.807.988	143.555.673	57.258.929
Pinjaman pihak ketiga		-	13.980.000
Liabilitas sewa	25.968.471	22.061.962	14.312.022
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	68.970	84.985
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	297.241.459	192.217.456
Liabilitas Jangka Panjang	322.770.010		172.217.130
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866	_	39.771.612
Utang obligasi	266.710.392	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	18.072.592	21.932.239	23.503.576
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	21./32.23/	23.303.370
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19.093.466	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	34.718.787	33.518.262
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	201.940.903	173.743.301
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	499.182.362	365.960.757
EKUITAS –	072.334.007	477.102.302	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
entitas induk			*****
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	454.779.498	286.506.032
Saham treasuri	(113.972)	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	292.816.074	223.161.211	187.122.534
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
pemilik entitas induk	798.332.262	755.566.432	534.989.545
Kepentingan non-pengendali	96.894.547	23.843.865	28.656.336
JUMLAH EKUITAS	895.226.809	779.410.297	563.645.881
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	1.278.592.659	929.606.638
-			



### 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
-	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	123.087.660	46.548.377	380.956.549	321.860.885
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(77.454.966)	(48.774.330)	(260.859.462)	(207.739.510)
LABA/(RUGI) KOTOR	45.632.694	(2.225.953)	120.097.087	114.121.375
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(16.103.620)	(6.654.153)	(29.262.265)	(20.019.418)
LABA/(RUGI) USAHA	29.529.074	(8.880.106)	90.834.822	94.101.957
Pendapatan keuangan	3.198.542	357.366	1.501.029	281.336
Beban keuangan	(3.365.316)	(1.958.898)	(12.997.787)	(18.331.368)
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	57.590.128	1.761.483	(22.619.714)	(19.847.476)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	86.952.428	(8.720.155)	56.718.350	56.204.449
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(21.537.810)	2.378.700	(23.331.550)	(27.312.766)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	65.414.618	(6.341.455)	33.386.800	28.891.683
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
YANG AKAN DIREKLASIFIKASI				
KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai				
dalam rangka lindung nilai arus kas	(6.769.456)	(6.003.789)	(1.160.532)	17.093.830
Pajak penghasilan terkait	1.526.155	1.123.654	196.548	(3.841.094)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1.135.444	833.355	(492.743)	464.894
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih	(4.107.857)	(4.046.780)	(1.456.727)	13.717.630
RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN				
DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	-	-	962.084	(175.634)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(201.434)	97.193
Perubahan nilai wajar investasi	443.439	(1.258.236)	(2.135.921)	(1.195.389)
Rugi komprehensif lain – bersih	443.439	(1.258.236)	(1.375.271)	(1.273.830)
JUMLAH PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF				
PERIODE/TAHUN BERJALAN	61.750.200	(11.646.471)	30.554.802	41.335.483
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	69.654.863	(4.981.437)	36.138.677	36.196.133
Kepentingan non-pengendali	(4.240.245)	(1.360.018)	(2.751.877)	(7.304.450)
JUMLAH	65.414.618	(6.341.455)	33.386.800	28.891.683
JUMLAH PENGHASILAN/(RUGI)				
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	65.239.206	(10.287.829)	33.362.184	48.699.066
Kepentingan non-pengendali	(3.489.006)	(1.358.642)	(2.807.382)	(7.363.583)
JUMLAH	61.750.200	(11.646.471)	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0030	(0,0002)	0,0016	0,0017
=				

### 3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan usaha	164,4%(1)	18,4%
Laba kotor	2.150,0%(1)	5,2%
Laba usaha	432,5%(1)	(3,5%)
Laba periode/tahun berjalan	1.131,5%(1)	15,6%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	630,2%(1)	(26,1%)
EBITDA	320,4%(1)	46,8%
Jumlah aset	38,3%(2)	37,5%
Jumlah liabilitas	74,8%(2)	36,4%
Jumlah ekuitas	14,9%(2)	38,3%



	31 Maret 2022	31 Desember 2021
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan usaha	37,1%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	24,0%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	85,3%	58,0%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	53,1%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,7%	2,6%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	7,3%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,4x
Interest coverage ratio <sup>(3)</sup>	31,2x	17,0x
Debt service coverage ratio <sup>(4)</sup>	0,3x	1,0x
Catatan		

### 4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	31 Maret 2022
Perseroan		
Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000		
Rasio Net Debt terhadap EBITDA	Maks. 5,0 : 1	1,8:1
<u>BSI</u> Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING		
Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC		
Rasio Net Debt terhadap EBITDA	maks. 3,0:1	0,6:1
Rasio EBITDA terhadap Interest Service	min. 4,0:1	66,7 : 1

Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

### 5. Informasi Nilai Kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 29 Juli 2022 adalah Rp14.958 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs tertinggi	Nilai kurs terendah
Februari 2022	14.278	14.404
Maret 2022	14.290	14.411
April 2022	14.347	14.452
Mei 2022	14.480	14.731
Juni 2022	14.431	14.860
Juli 2022	14.882	15.024
Sumber: Bank Indonesia		

<sup>(1)</sup> Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

 <sup>(2)</sup> Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.
 (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
 (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.



• Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
31 Maret 2021	14.444
31 Desember 2020	14.228
31 Desember 2021	14.294
31 Maret 2022	14.351



### V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 13 Mei 2022, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## 1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

### Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas dan tembaga global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022 adalah US\$1.877 per ounce atau 4,6% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, dengan harga penutupan per tanggal 31 Maret 2022 adalah US\$1.941 per ounce. Pergerakan harga emas selama kuartal pertama tahun 2022 terutama didorong oleh meningkatnya permintaan investor terhadap aset safe haven di tengah kekhawatiran atas lonjakan inflasi dan risiko geopolitik terkait invasi Rusia di Ukraina. Namun demikian, kenaikan harga emas dunia tertahan oleh penguatan nilai tukar Dolar AS dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS. S&P Global Economics memperkirakan harga emas akan terus berfluktuasi pada kisaran harga US\$1.900 per ounce dalam jangka pendek sampai dengan menengah. Harga tembaga rata-rata untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022 adalah US\$9.997 per ton atau 17,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, dengan harga penutupan per 31 Maret 2022 adalah US\$10.368 per ton. Kenaikan harga tembaga tersebut terutama didorong oleh permintaan yang tinggi dari China sebagai konsumen tembaga terbesar di dunia, serta meningkatknya optimisme terhadap pemulihan kegiatan perekonomian. Kenaikan ini akan berdampak terdahap persediaan tembaga yang mengakibatkan harga tembaga tetap berada di tingkat harga yang tinggi. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.



Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank N.V. dan UOB. Pada 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022, BSI dan BTR masing-masing melakukan lindung nilai atas penjualan sejumlah 12.869 *ounce* emas dan 1.500 ton katoda tembaga yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi kerugian lindung nilai sebesar US\$0,5 juta dan BTR mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai sebesar US\$0,4 juta. Pada tanggal 31 Maret 2022, sebanyak 49.217 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.864 per *ounce* dan sebanyak 2.000 ton tembaga dilindung nilai pada harga rata-rata US\$9.838 per ton.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek, yang dimulai sejak Januari 2022, dan kontrak penjualan spot dengan PT Karya Sumiden Indonesia ("KSI"), Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui"), Metal Challenge Co., Ltd. ("MC"), dan Tennant Metals S.A.M ("Tennant"). Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara spot, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah marjin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, MC, dan Tennant memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

### Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Emas Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 2,2 juta ton dengan perolehan 33.968 *ounce* emas dan 193.329 *ounce* perak pada 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*. BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 0,6 juta ton dengan perolehan sebanyak 5.267 ton katoda tembaga pada 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang teralu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.



### Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan adalah melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021. Akuisisi aset tambang terakhir diselesaikan pada bulan Mei 2022, di mana Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham pada MBM dengan kepemilikan efektif sebesar 55,67% dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 55,26% pada bulan Juni 2022. Transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor nikel di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

### Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$1.054 per *ounce* untuk Proyek Emas Tujuh Bukit, dan US\$6.834 per ton hingga US\$7.496 per ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, rasio pengupasan terhitung sebesar 0,46x untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan 6,03x untuk Proyek Tembaga Wetar.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

### Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.



### Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Sebagian fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga mengambang. Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$100,0 juta.

### Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undangundang yang berlaku antara lain: (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"); (iv) royalti; (v) corporate social responsibility di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (dead rent); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksananya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait konversi IUP-OP Khusus-nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan, pembebasan atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor dan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020 dan 50% untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2020.



Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundangkan perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam UU Cipta Kerja. Perubahan di dalam UU Cipta Kerja tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak ("WP") yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPN.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2021.

### Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

### 2. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga naik sebesar 164,4% menjadi US\$123,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$46,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.



Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- Proyek Emas Tujuh Bukit. Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Emas Tujuh Bukit meningkat 161,5% menjadi US\$76,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$29,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan emas sebesar 166,7% menjadi 38.320 ounce sejalan dengan meningkatnya volume produksi dan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 5,2% menjadi US\$1.871 per ounce. Selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022, atas sejumlah 12.869 ounce emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$0,5 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- Proyek Tembaga Wetar. Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 176,2% menjadi US\$46,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$16,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan katoda tembaga sebesar 117,4% menjadi 4.649 ton katoda tembaga sejalan dengan meningkatnya volume produksi dan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 25,8% menjadi US\$9.920 per ton. Selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022, atas sejumlah 1.500 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$0,4 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022 dilakukan kepada Mitsui dan MC.
- Lainnya. Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan menurun sebesar 43,1% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 56,8% menjadi US\$77,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$48,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Biaya kas dan AISC pada kuartal pertama tahun 2022 masing-masing mencapai US\$655 per *ounce* dan US\$934 per *ounce* untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan US\$5.019 per ton dan US\$7.209 per ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya meningkat sebesar 67,0% menjadi US\$36,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$22,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Emas Tujuh Bukit dan bijih tembaga diolah pada Proyek Tembaga Wetar pada kuartal pertama tahun 2022 masing-masing naik sebesar 1.120,2% menjadi 2,1 juta ton dan sebesar 64,9% menjadi 0,6 juta ton.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 70,2% menjadi US\$22,1 juta untuk periode 3 (tiga) periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$13,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*, serta kenaikan transaksi terkait sewa.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 149,6% menjadi US\$15,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$6,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan peningkatan produksi.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 64,9% menjadi US\$11,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$6,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*.

*Beban pemurnian*. Beban pemurnian meningkat sebesar 73,2% menjadi US\$0,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas emas yang dimurnikan.



Royalti. Royalti meningkat sebesar 105,3% menjadi US\$4,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$2,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan kenaikan volume penjualan emas dan bijih tembaga.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 40,0% menjadi US\$163,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$116,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan peningkatan produksi pada Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar.

Laba/(rugi) kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan laba kotor sebesar US\$45,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan rugi kotor sebesar US\$2,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Marjin laba kotor pada kuartal pertama tahun 2022 tercatat sebesar 37,1% dari sebelumnya minus 4,8% pada tahun 2021.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 142,0% menjadi US\$16,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$6,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 28,9% menjadi US\$3,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$2,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan reward performance.

*Biaya profesional*. Biaya profesional turun sebesar 27,0% menjadi US\$2,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa konsultan.

*Biaya akuisisi*. Grup Merdeka mencatatkan biaya akuisisi sebesar US\$9,0 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sehubungan dengan akuisisi GSM.

*Penyusutan*. Penyusutan meningkat sebesar 74,9% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan transaksi terkait sewa.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas meningkat sebesar 35,6% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, sejalan dengan telah dilonggarkannya pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat akibat pandemi COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2022.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja meningkat sebesar 10,4% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran imbalan pasca kerja yang lebih tinggi pada kuartal pertama tahun 2022.

*Biaya sewa*. Biaya sewa turun sebesar 15,3% menjadi US\$97,4 ribu untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$115,0 ribu untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh amortisasi biaya sewa di tahun 2022.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 54,2% menjadi US\$0,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional lainnya.

Laba/(rugi) usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan laba usaha sebesar US\$29,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan rugi usaha sebesar US\$8,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Marjin laba usaha pada kuartal pertama tahun 2022 tercatat 24,0% dari sebelumnya minus 19,1% pada tahun 2021.



Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 795,0% menjadi US\$3,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$0,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.

*Beban keuangan*. Beban keuangan meningkat sebesar 71,8% menjadi US\$3,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$2,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan beban bunga atas utang obligasi.

Pendapatan lain-lain - bersih. Pendapatan lain-lain - bersih meningkat sebesar 3.169,4% menjadi US\$57,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan adanya pengakuan pendapatan atas klaim asuransi.

Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka sebesar US\$87,0 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar US\$8,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pajak penghasilan. Grup Merdeka mencatatkan beban pajak sebesar US\$21,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan manfaat pajak sebesar US\$2,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan pajak penghasilan badan sejalan dengan kenaikan volume penjualan emas dan tembaga.

Laba/(rugi) periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan laba sebesar US\$65,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan rugi sebesar US\$6,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain Grup Merdeka turun sebesar 30,9% menjadi US\$3,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$5,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan nilai wajar investasi.

Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif sebesar US\$61,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan rugi komprehensif sebesar US\$11,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021.

### 3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

### Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

		(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	121.959.805	185.470.530
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	565.726	499.726
- pihak berelasi	259.600	92.800
Piutang lain-lain:		
- pihak ketiga	60.410.715	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	411.315.044



(dalam US\$)

	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Lancar		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	33.492.919
Uang muka invetasi	349.644.665	80.160.000
Investasi pada saham	1.230.013	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	15.695.652	10.828.539
Aset tetap	330.887.074	298.216.345
Aset hak-guna	17.304.051	18.056.266
Properti pertambangan	68.631.495	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	253.482.867
Aset pajak tangguhan	18.719.785	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	867.277.615
JUMLAH ASET	1.767.760.818	1.278.592.659

### Posisi tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar 38,3% menjadi US\$1.767,8 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$1.278,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka investasi sehubungan dengan rencana pengambialihan saham MBM terkait akuisisi Proyek Nikel sebesar US\$349, 6 juta dan kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi atas akuisisi GSM sebesar US\$145,6 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 8.222 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1.079,9 per *ounce* dan sejumlah 3.904 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,90 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$56,3 juta dengan harga emas US\$1.942 per *ounce* dan harga tembaga US\$10.337 per ton pada tanggal 31 Maret 2022.

### Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

		(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	43.702.153	29.435.350
- pihak berelasi	313.008	173.891
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	8.092.502	5.468.036
Utang pajak	28.842.490	3.301.330
Utang lain-lain	38.783.423	19.618
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	63.966.178
Utang obligasi	209.807.988	143.555.673
Liabilitas sewa	25.968.471	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	297.241.459



(dalam US\$) 31 Desember 2021 31 Maret 2022 Liabilitas Jangka Panjang Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: Pinjaman dan fasilitas kredit bank 9.706.866 Utang obligasi 266.710.392 126.288.054 18.072.592 Liabilitas sewa 21.932.239 Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar 732.932 699.533 947.349 Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas imbalan pasca-kerja 19.093.466 18.302.290 34.718.787 Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar 34.271.564 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 349.535.161 201.940.903 JUMLAH LIABILITAS 872.534.009 499.182.362

### Posisi tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar 74,8% menjadi US\$872,5 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$499,2 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi dan pinjaman dan fasilitas kredit bank.

### **Ekuitas**

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

		(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	35.480.390
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.200.000
Belum dicadangkan	292.816.074	223.161.211
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	798.332.262	755.566.432
Kepentingan non-pengendali	96.894.547	23.843.865
JUMLAH EKUITAS	895.226.809	779.410.297
·		

### Posisi tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar 14,9% menjadi US\$895,2 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$779,4 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sehubungan dengan pengambialihan saham baru atas ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI dan kenaikan saldo laba dari laba periode berjalan. Peningkatan ini sebagian di-offset dengan penurunan komponen ekuitas lainnya sebagai akibat dari pembelian saham PBJ dari Lion Selection Asia Limited sebanyak 10.008 lembar saham sehingga kepemilikan saham Perseroan pada PBJ menjadi 83,35%.

### 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama kuartal pertama tahun 2022, Perseroan telah



menerbitkan obligasi sebesar US\$208,9 juta. Pada bulan April 2022, Perseroan kembali menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan saham baru sebesar US\$237,8 juta dan penerbitan obligasi sebesar US\$139,3 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2022, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$122,0 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$100,0 juta.

Perseroan memperkirakan bahwa sumber likuiditas utama Grup Merdeka di masa mendatang akan tetap diperoleh dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan penghimpunan dana dari pasar modal untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan rencana ekspansi Grup Merdeka.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association ("LBMA") di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses dore bullion dalam waktu yang disepakati.

### Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2022	2022
	3 bulan	3 bulan
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	80.123.953	(16.465.327)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(414.279.312)	(2.766.013)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	270.505.216	242.523.844
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(63.650.143)	223.292.504
Kas dan setara kas pada awal periode	185.470.530	51.026.290
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	139.418	3.036.756
Kas dan setara kas pada akhir periode	121.959.805	277.355.550

### Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar US\$80,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar US\$16,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sejalan dengan meningkatnya volume produksi dan penjualan.



### Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas asetaset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$2,8 juta dan US\$414,3 juta masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, yang terutama terdiri dari atas perolehan aset tetap dan investasi di Perusahaan Anak. Pada kuartal pertama tahun 2022, Grup Merdeka juga melakukan penambahan investasi di Perusahaan Anak dan pembayaran uang muka investasi masing-masing sebesar US\$21,0 juta dan US\$349,6 juta.

### Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 11,5% menjadi US\$270,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dari sebelumnya US\$242,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar US\$147,3 juta dan utang obligasi sebesar US\$208,9 juta. Kenaikan ini sebagian di-offset oleh pembayaran pinjaman bank sebesar US\$73,7 juta.

### 5. Belanja Modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2022	2021
	3 bulan	3 bulan
Aset tetap dalam pembangunan	49.698.127	3.099.895
Aset eksplorasi dan evaluasi(1)	158.234.932	4.058.563
Properti pertambangan <sup>(2)</sup>	324.782	-
Lain-lain <sup>(3)</sup>	-	54.138
Jumlah	208.257.841	7.212.596

Catatan:

- Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
   Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.

### Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$453 juta untuk tahun 2022, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM dimana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Proyek Emas Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar.



Per 30 Juni 2022, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$223,5 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$37,0 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada periode Juli hingga Desember 2022. Pihak yang terlibat dalam perjanjian meliputi antara lain Haldor Topsoe, MCC (Shanghai) Steel Structure Technology Corp, Shuzou Hailu Heavy Industry, Qingdao Yingbin, Tianhua Institute of Chemical Machinery and Automation Co., Ltd., Shanghai Steel Structure Construction (Jiangsu) Co., Ltd., Chuankai Electric Co., Ltd. dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.



# VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 13 Mei 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Mei 2022, uang muka investasi MEN kepada MBM sebesar Rp5.359.637.883.165 telah dikonversi menjadi kepemilikan saham sebesar 4.082.677 saham.



# VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("Akta No. 9/2022"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan holding di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 50 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.



Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	
Mei 2022	- Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dalam rangka penerbitan saham baru sebanyak 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp20 per saham sebagai pelaksanaan PMHMETD II. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp458.097.016.300 menjadi sebesar Rp482.217.015.420.	
	<ul> <li>Perseroan melalui MEN telah menyelesaikan pengambilan bagian saham MBM sehingga MEN menjadi pemegang saham MBM dengan kepemilikan efektif sebesar 55,67% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada MBM.</li> </ul>	
Juni 2022	<ul> <li>Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.290.485.081 saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal pengumuman RUPS Luar Biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).</li> <li>Perseroan melalui MEN melakukan pengambilan bagian atas 292.907 saham baru MBM sehingga MEN menjadi pemegang saham MBM dengan kepemilikan efektif sebesar 55,26% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada MBM.</li> </ul>	

### 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Tahun 2022**Berdasarkan Akta No. 9/2022 dan DPS per 31 Juli 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
Titien Supeno	88.900	1.778.000	$0,000^{\rm nm}$
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742
	24.042.553.971	480.851.079.420	99,717
Saham treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

Nm: menjadi nol karena pembulatan



### 3. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	DSI	Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Damai Suksesindo tanggal 10 Desember 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin	IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-576/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo, IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2023.
			IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa suspensi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T-2237/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan Suspensi IUP PT Damai Suksesindo yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat.
			IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
2.	MMS	tanggal 8 Juli 2020 dengan perubahan ke-2 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Sertifikat Standar ini merupakan	Sertifikat Standar MMS ini belum terverifikasi karena masih menunggu proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha ("SBU") untuk konstruksi bangunan gedung. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SBU tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan oleh MMS melalui sistem OSS.
3.	SCM	Koordinasi Penanaman Modal No. 67/I/IUP/ PMA/2019 tanggal 18 November 2019 tentang	IUP-OP SCM ini diterbitkan untuk melaksanakan pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP-OP SCM berlaku sampai dengan 14 September 2037.
4.	CSID	yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlaku selama CSID menjalankan kegiatan usahanya.
5.	BSID	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlaku selama BSID menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### 4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.



Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### 4.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

### a. Perjanjian pinjam meminjam

### **Proyek Emas Tujuh Bukit**

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$150.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat nihil.

### Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$100.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, serta pembayaran biaya keuangan dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat US\$37.000.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BKP suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$25.000.000 dengan tujuan untuk mendanai, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasionalnya, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan debitur. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BKP. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat US\$2.500.000.

### Provek Emas Pani

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, yang dibuat oleh dan antara ABI dengan GSM. ABI memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena ABI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ABI menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$25.000.000 dengan tujuan, termasuk



namun tidak terbatas pada korporasi umum termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, modal kerja GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,9% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$3.000.000.

### **Proyek AIM**

- Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$50.000.000 yang akan digunakan MTI untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,0% per tahun. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian Fasilitas Capex Senior, atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.
- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 4 Februari 2022, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000, yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini atau tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelepasan Pinjaman Berjangka Senior mana yang lebih lama. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR dan marjin 5% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$30.000.000.

### **Provek Nikel**

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MBM dengan JIM. MBM memiliki hubungan afiliasi dengan JIM karena MBM dan JIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBM menyediakan kepada JIM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp72.500.000.000 dengan tujuan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran biaya keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha JIM. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 7% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 4 April 2024. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh JIM. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp18.078.620.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara MBM dan JPI. MBM memiliki hubungan afiliasi dengan JPI karena MBM dan JPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBM menyediakan kepada JPI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp942.500.000.000 dengan tujuan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, serta pembayaran biaya keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha JPI. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 7% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 28 Maret 2024. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp1.085.780.390.989.



- Perjanjian Pinjaman No. 01/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan ABP. JPI memiliki hubungan afiliasi dengan ABP karena JPI dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada ABP suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp10.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional ABP. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp6.665.143.759.
- Perjanjian Pinjaman No. 03/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan CHL. JPI memiliki hubungan afiliasi dengan CHL karena JPI dan CHL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada CHL suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp12.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CHL. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp10.222.363.797.
- Perjanjian Pinjaman No. 07/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan JIM. JPI memiliki hubungan afiliasi dengan JIM karena JPI dan JIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada JIM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp50.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional JIM. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp13.866.769.028.
- Perjanjian Pinjaman No. 08/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan SCM. JPI memiliki hubungan afiliasi dengan SCM karena JPI dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada SCM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp50.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional JIM. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp43.804.015.888.
- Perjanjian Pinjaman No. 01/SCM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara SCM dan ABP. SCM memiliki hubungan afiliasi dengan ABP karena SCM dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menyediakan kepada ABP suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp5.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional ABP. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp1.804.222.664.

### Lain-lain

Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Prima Puncak Mulia ("PPM"). Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PPM karena PPM merupakan afiliasi dari salah satu pengendali Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan akomodasi keuangan selama periode ketersediaan (yaitu sampai dengan tanggal 18 November 2022, kecuali jika PPM melakukan cidera janji) yang diminta oleh PPM. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini dijamin dengan (i) gadai 12.499 saham PT Prima Ultima Investama ("PUI") di PPM kepada Perseroan (beserta dengan seluruh saham tambahan lainnya di kemudian hari) berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 31 Mei 2022 antara Perseroan sebagai penerima gadai dan PUI sebagai pemberi gadai; dan (ii) kesanggupan dan penggantian kerugian berdasarkan perjanjian ini dalam hal peristiwa cidera janji oleh PPM berdasarkan Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian tanggal 18 Mei 2022 antara Perseroan sebagai pihak yang dijamin dan PUI sebagai penanggung. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp732.550.000.000.



### b. Perjanjian uang muka investasi

### **Provek Nikel**

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara JPI dan SCM. JPI memiliki hubungan afiliasi dengan SCM karena JPI dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$102.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$59.540.708 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 2 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara CHL dan CLM. CHL memiliki hubungan afiliasi dengan CLM karena CHL merupakan entitas induk dari CLM, selain itu CHL dan CLM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CHL menyediakan uang muka setoran modal bagi CLM dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp9.500.000.000. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CLM. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar Rp9.500.000.000 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CLM.

### Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat yang berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MEN. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MEN karena MEN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MEN dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.200.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran MEN berdasarkan perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat dengan MBM dan PCI dan untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan MEN dari waktu ke waktu ("Komitmen"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MEN paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada MEN. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MEN sebesar Rp5.737.203.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada MEN.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MAP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MAP karena MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MAP dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000.000.000 yang akan digunakan untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh MAP ("Komitmen"), yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada MAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran dana kepada MAP sebesar Rp10.000.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada MAP.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan EFDL. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada EFDL dengan jumlah pokok



sebanyak-banyaknya sebesar US\$5.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi pada grup perusahaannya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan EFDL ("Komitmen"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal EFDL paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh Perseroan kepada EFDL atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah menyalurkan uang muka investasi kepada EFDL sebesar US\$350.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada EFDL.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BAP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BAP karena BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BAP dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BAP ("Komitmen"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh Perseroan kepada BAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAP sebesar Rp50.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BAP.

### c. Perjanjian operasional

### Provek Tujuh Bukit

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Penyediaan Jasa No. 008/MDKA-JKT/LEGAL/VII/2019 tanggal 7 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BSI, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Perjanjian ini berlaku sejak 8 Juni 2018 sampai dengan 8 Juni 2023.

### Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penggunaan Tanah tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP memberikan hak kepada BTR untuk menggunakan sebidang tanah seluas 45,8 Ha yang terletak di Lurang, Wetar, Maluku Barat Daya. Perjanjian ini dan penggunaan tanah oleh BTR dimulai sejak November 2008 dan berlaku untuk seterusnya selama BKP dan BTR masih melakukan kegiatan usaha.

### Lain-lain

Perjanjian Penyediaan Jasa yang berlaku efektif pada tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Pertama Atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 7 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan MMS sebagai pengguna jasa. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi



beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MMS. Atas jasa tersebut, MMS harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 25% marjin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh MMS dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

### 4.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai arranger; (ii) ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman; dan (iii) HSBC sebagai agen dengan total komitmen kredit sebesar US\$50.000.000 ("Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$50.000.000 yang wajib digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 ("Perjanjian Utang Piutang") (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tingkat suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: LIBOR yang berlaku ditambah marjin 3% per tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2022. Pada tanggal 5 Agustus 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2022.
- Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021 jo. Lampiran Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V. ("Perjanjian Lindung Nilai ING Bank"). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank N.V telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan pembiayaan atas Emas yang dijaminkan sebesar US\$100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membayar kembali utang dengan jumlah keseluruhan US\$100.000.000 berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan BSI sebagai penerima pinjaman yang mana tujuan penggunaan dana dari perjanjian tersebut adalah salah satunya untuk pembayaran kembali utang BSI kepada pihak lain. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$32.803.378.
- Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo*. Surat Aksesi tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) BSI sebagai Peminjam; (ii) ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *Arranger*; (iii) ING Bank N.V. cabang Singapura, sebagai Pemberi Pinjaman Awal; (iv) ING Bank N.V. sebagai Penyedia Lindung Nilai Awal; (v) HSBC sebagai Mitra Pengimbang



Lindung Nilai; (vi) HSBC sebagai Agen, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan ("Perjanjian Ketentuan Umum"), di mana ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum ini berlaku untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum, dalam hal suatu peristiwa cidera janji berlanjut, BSI dilarang untuk:

- i. menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau bukan) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu di mana diterbitkan;
- ii. membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau cadangan premi dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
- iii. membayarkan atau memperbolehkan BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap biaya manajemen, penasihat atau bentuk biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum, Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening-rekening BSI; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak, tagihan dan asuransi milik BSI; serta (vii) jaminan fidusia atas pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap Pembayaran Bunga lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

- Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan ("Akta Subordinasi").

Latar belakang dari Akta Subordinasi ini adalah Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 yang mana Akta Subordinasi ini juga berlaku sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, di mana fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000 ("Utang Junior"). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap Utang Junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Akta Subordinasi ini juga berlaku untuk Perjanjian Lindung Nilai ING Bank.

- Perjanjian Pengalihan Perjanjian Lindung Nilai tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT Bank HSBC Indonesia selaku Agen Jaminan, di mana BSI mengalihkan secara mutlak semua hak-hak yang dimilikinya saat ini dan semua hak-hak yang diperolehnya setiap saat di masa depan dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank beserta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak setelah perjanjian ini yang ditentukan sebagai kontrak yang dialihkan ("Kontrak Yang Dialihkan") dan setiap hak yang diperoleh, berasal dari atau terkait Kontrak Yang Dialihkan tersebut (termasuk hasil keuntungan, asuransi, pertanggungan, dan jaminan) kepada Agen Jaminan.
- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) Bank UOB, Bank KDB, dan Bank Mizuho sebagai *Mandated Lead Arranger* dan para kreditur awal; (ii) Bank UOB sebagai agen jaminan; dan (iii) United Overseas Bank Limited sebagai agen ("Perjanjian Fasilitas Bergulir



US\$100.000.000"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000, para pemberi pinjaman awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$100.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("Grup"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 28 Februari 2023. Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 adalah SOFR ditambah marjin 3,85% per tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00. Pada tanggal 5 Agustus 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$100.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2022.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 dengan nilai pokok sampai dengan US\$300.000.000, sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali berdasarkan perjanjian tanggal 2 Agustus 2022 yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MBM sebagai penerima pinjaman dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura dan Barclays Bank PLC sebagai Mandated Lead Arranger; (ii) ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited, sebagai agen jaminan; dan (iv) ING Bank N.V., cabang Singapura, Barclays Bank PLC (ING Bank N.V., cabang Singapura dan Barclays Bank PLC disebut sebagai pemberi pinjaman awal) dan Perseroan sebagai pemberi pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah US\$225.000.000 yang bertujuan agar Perseroan menggantikan kedudukan pemberi pinjaman awal antara lain mendanai modal kerja umum grup MBM. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan tanggal dimana agen memberitahu penerima pinjaman dan para pemberi pinjaman pada saat menerima dokumen dan bukti-bukti lainnya ("**Tanggal Penyelesaian**"). Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dijamin dengan (i) jaminan gadai atas rekening MBM; (ii) jaminan fidusia atas piutang/tagihan; (iii) jaminan gadai atas saham MBM dalam JPI dan JIM; (iv) pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening MBM; (v) penanggungan perusahaan oleh JPI; dan (vi) penanggungan perusahaan oleh JIM. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 adalah keseluruhan dari (i) marjin sebesar 4,25% per tahun; (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk (Compounded Reference Rate); dan (iii) (hanya sehubungan dengan suatu Pemberi Pinjaman Yang Dikecualikan) marjin tambahan sebesar 2,50% per tahun, yang mana jatuh tempo akhirnya adalah 30 September 2026. Berdasarkan perjanjian ini, MBM setiap saat wajib memastikan (i) rasio kemampuan membayar utang setidaknya 1,20 : 1,00, pada saat apa pun pada dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari Tanggal Penggunaan; dan (ii) rasio utang bersih terhadap EBITDA lebih kecil dari atau sama dengan 3,50 : 1,00, pada saat apa pun setelah tanggal perjanjian ini. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 akan dijamin dengan jaminan gadai atas rekening JPI dan JIM. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$300.000.000.
- ISDA 2002 Master Agreement, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank UOB pada tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.



Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah transaksi *cross currency* tambahan yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 12 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 3,3% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2027;
- (ii) pada tanggal 14 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 2,7% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2025;
- (iii) pada tanggal 14 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp160.000.000.000 atau setara dengan US\$10.666.666,67 dengan tingkat bunga 2,7% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2025;
- (iv) pada tanggal 14 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 3,3% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2027;
- (v) pada tanggal 19 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp153.524.000.000 atau setara dengan US\$10.245.178,51 dengan tingkat bunga 0,5% per tahun yang jatuh tempo pada 15 Maret 2023;
- (vi) pada tanggal 20 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp299.600.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 3,26% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2027; dan
- (vii)pada tanggal 21 Juli 2022, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp300.300.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 3,25% per tahun yang jatuh tempo pada 28 April 2027.

### Proyek Nikel

- Perjanjian Pinjaman No. 05/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan PT Cahaya Mining Services ("CMS"). Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada CMS suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp10.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CMS. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp5.070.264.781.
- Perjanjian Pinjaman No. 06/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara JPI dan PT Cahaya Nikel Indonesia ("CNI"). Berdasarkan perjanjian ini, JPI menyediakan kepada CNI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp35.000.000.000 untuk mendukung biaya operasional CNI. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar Rp32.644.226.987.
- Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi (Convertible Loan Agreement) tanggal 1 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MBM dan Huayong International (Hong Kong) Limited. ("HIL"). Berdasarkan perjanjian ini MBM bermaksud menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat untuk membeli saham-saham yang terdiri dari saham-saham JIM dan JPI. HIL setuju untuk mendanai sebagian dari harga pembelian Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan memberikan uang muka senilai Rp1.069.788.000.632 kepada MBM dengan tujuan akhir mendapatkan ekuitas tidak langsung di dalam JIM dan JPI dan hak kepemilikan tidak langsung di dalam Proyek



Nikel, dan MBM setuju untuk menempatkan dan menjatahkan saham-saham konversi kepada HIL dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini. Perjanjian ini tidak mengatur ketentuan terkait jangka waktu, namun demikian pinjaman yang dapat dikonversi berdasarkan perjanjian ini merupakan pinjaman abadi yang pada suatu peristiwa penawaran umum perdana saham (initial public offering atau IPO) wajib dikonversi menjadi saham-saham sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

### b. Perjanjian operasional

### Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak untuk Jasa Pengangkutan *Bullion* No. 015/BSI-SITE/SRVC/III/2022/No. 6661/INTL-CRG-BSI/V/22 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Brinks Solutions Indonesia ("**Brinks**"). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Brinks untuk melakukan jasa pengangkutan *bullion* atau logam mulia berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diuraikan pada perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

### Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 029/BTR/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Uniteda Arkato ("Uniteda"). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 30 Juni 2022). Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
- Perjanjian Sewa Jasa untuk Penyewaan Alat Angkat No. W-RLA-2017-001 tanggal 1 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Sewa Jasa untuk Penyewaan Alat Angkat tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistic Indonesia ("PLI"). Berdasarkan perjanjian ini, BTR mempekerjakan PLI untuk menyediakan mobil derek (mobile crane) serta operator dan juru ikatnya dan PLI menerima pekerjaan dari BTR untuk menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 31 Maret 2024.
- Perjanjian Penjualan Tahun 2022 No. 922 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui"). Berdasarkan perjanjian ini, Mitsui sebagai pembeli sepakat untuk membeli komoditas berupa katoda tembaga elektrowon dari BTR sebagai penjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian. Jangka waktu pengiriman komoditas tersebut dilakukan sejak Januari 2022 hingga Desember 2022.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 No. 002/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI"). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PPLI untuk menyediakan jasa pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dan PPLI menerima penunjukan dari BTR untuk menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada 20 Januari 2022 hingga 19 Januari 2024.




### **Provek Nikel**

- Perjanjian Jasa *Onsite Laboratory* dan Analisis Sampel No. SCM-121 dan Addendum No. 001 tanggal 17 September 2021, antara SCM dan PT Intertek Utama Services ("IUS"). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud untuk melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi nikel laterit dan mengoperasikan kegiatan eksplorasi dalam skala besar dan luas beserta fasilitas produksinya di Desa Lalomerui, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dimana IUS ditunjuk untuk melaksanakan jasa yaitu jasa *onsite laboratory* dan analisis sampel di lokasi tersebut. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.
- Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Milik PT Bintangdelapan Mineral BDM Ref No. 025/BDM/SCM/JKT/VI/2022 SCM Ref No. SCM-196 tanggal 31 Mei 2022, antara PT Bintangdelapan Mineral ("BDM") dan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM akan menggunakan jalan milik BDM yang menghubungkan jalan milik SCM dari wilayah SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuju IMIP. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 1 Desember 2022.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa Penambangan Nickel Service Agreement for Nickel Mining Services Work No. SCM-183 tanggal 12 Mei 2022, antara SCM dan PT Petronesia Benimel ("PB"). Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 31 Juli 2025. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk PB untuk melaksanakan jasa yang akan dilakukan terutama terdiri dari penambangan selektif, pemuatan, pengangkutan ke stockpile/waste dump, pembuangan ke waste dump, penimbunan material bijih, dan pengelolaan stockpile/waste dump secara berkesinambungan. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada 30 September 2025.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



# Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak ń





### Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh BPI;
- (5) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh BAJ;
- (6) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- (7) Sisa sebesar 16,65% dari PBJ dimiliki oleh PT Kapital Emas Nusantara;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (9) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (10) Sisa sebesar 49,90% dari ABI dimiliki oleh (i) PT Andalan Puncak Bersama sebesar 30,80%; (ii) Garibaldi Thohir sebesar 11,10%; (iii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 5,50%; dan (iv) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 2,50%;
- (11) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Tri Boewono;
- (12) Sisa sebesar 0,05% dari MEN dimiliki oleh BAJ;
- (13) Sisa sebesar 44,74% dari MBM dimiliki oleh (i) PT Prima Puncak Mulia sebesar 15,44%; (ii) Winato Kartono sebesar 8,58%; (iii) PT Prima Langit Nusantara sebesar 5,65%; (iv) Hardi Wijaya Liong sebesar 3,68%; (v) Garibaldi Thohir sebesar 4,82%; (vi) Edwin Soeryadjaya sebesar 2,89%; (vii) Philip Suwardi Purnama sebesar 3,28%; (viii) Agus Superiadi sebesar 0,29%; dan (ix) Trifena sebesar 0,10%;
- (14) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
- (15) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (16) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (17) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (18) Sisa sebesar 0,01% dari ABP dimiliki oleh JPI;
- (19) Sisa sebesar 1,00% dari LJK dimiliki oleh JPI;
- (20) Sisa sebesar 1,00% dari SAK dimiliki oleh JPI;
- (21) Sisa sebesar 75,00% dari CEI dimiliki oleh Erugant International Holding Limited;
- (22) Sisa sebesar 68,00% dari PT IKIP dimiliki oleh Ever Rising Asia Co. Ltd.;
- (23) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh Strengthen Holding Pte. Ltd.;
- (24) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (25) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (26) Sisa sebesar 0.01% dari MKI dimiliki oleh MDM:
- (27) Komposisi pemegang saham Saratoga berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2022;
- (28) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (29) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2022;
- (30) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (31) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No. 13 Tahun 2018"). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.



Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perso	eroan	MI	OM	Sara	toga	SA	M	В	SI
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	K	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	WDU
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	D	SI	CBS		BBSI		BTR		BKP	
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	K	-	KU	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NT	В	PI	M	TI	PI	3J	PE	BT	PE	G
Nama	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	D	K	-	KU	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



N	Al	BI	GS	SM	Ml	EN	MI	BM	ZI	IN
Nama	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	KU	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	KU	-	-	-	KU	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	-	-	D	-	-	-

Nama	JI	PI	SCM		SMI		CS	ID	BS	ID
Nama	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	K	-	-	-	-	D	-	D

NI	JI	M	CI	IL	CL	M	Al	3P	Cl	EI
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dia
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	_	-	-	K	-	-	_	_	_



Nama	I(	CS	KMG		LNJS		KCI		CKA	
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	_	_	-	_	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	_	_	-	_	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	_	-	-	_	-	_	_	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-

Nama	SI	BK	MMS		EFDL		Finders		BND	
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno			-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo			-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey			-	-	_	-	_	_	-	-

NI	Wl	KR	BI	E	BA	AJ	BE	BR	BA	AP
Nama	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	_	-	_	-	-	_	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_



N	M	AP	MC	MCGI		KI	M	EI	M	MI
Nama	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-

N	M	IM	CSK		LJK		SAK		ICKS	
Nama 	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	_	_	_	_	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	_	_	_	-	-	-	_

Catatan: PK

PK : Presiden Komisaris
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

PD: Presiden Direktur
DU: Direktur Utama
WPD: Wakil Presiden Direktur
WDU: Wakil Direktur Utama

D : Direktur

#### 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 143 tanggal 29 Juli 2020 ("Akta No. 143/2020") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 124 tanggal 25 Mei 2021 ("Akta No. 124/2021") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 142 tanggal 27 Januari 2022 ("Akta No. 142/2022") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 57 tanggal 10 Juni 2022, ("Akta No. 57/2022"), yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

# Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Tang Honghui
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono



Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler

Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo
Direktur : Andrew Phillip Starkey

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 143/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020; (ii) Akta No. 124/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021; (iii) Akta No. 142/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022; dan (iv) Akta No. 57/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah riwayat singkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan:



Tang Honghui Komisaris

Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, lahir pada tahun 1980. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pengembangan teknologi dan aplikasi sumber daya yang dapat didaur ulang, pengembangan dan industrialiasi energi baterai NMC & bahan prekusor NCA, pengembangan komprehensif dan bijih nikel laterit, pendaurulangan air limbah dari produksi industri, penanggulangan bebas bahaya dan pemanfaatan komprehensif limbah padat dari produksi industri. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Insinyur Penelitian dan Pengembangan di Shenzhen BAK Power Battery (2006-2009) dan Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Deputi *General Manager* Hunan Brunp Recycling Technology (2009-2020). Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden di Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd.

Beliau meraih gelar Doktor di bidang metalurgi non-ferro dari Central South University, China pada tahun 2021.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.



# 7. Sumber Daya Manusia

# Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	_	Dokumen Perizinan
1.	David Thomas Fowler	Australia -	Direktur Finance Perseroan Finance Director BSI Komisaris Utama BTR Komisaris BKP		Pengesahan RPTKA untuk jabatan Finance Director dan Marketing Director BSI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/24950/ PK.04.00/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
				-	E-ITAS No. 2C11JE0905-W berlaku hingga 7 Juni 2023.
2.	Gavin Arnold Caudle		Marketing Director Perseroan Marketing Director BSI	-	Pengesahan RPTKA untuk jabatan Finance Director dan Marketing Director BSI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/24950/PK.04.00/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
				-	E-ITAS No. 2C11JE0909-W berlaku hingga 8 Juni 2023.
3.	Ho Ming Siang	Malaysia -	Senior Project Manager Perseroan	-	Pengesahan RPTKA untuk jabatan Senior Project Manager Perseroan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/029770/PK.04.01/IV/2022 tanggal 1 April 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
				-	E-ITAS No. 2C41JE0100-W berlaku hingga tanggal 18 April 2023.
4.	Douglas Matthew Jones	Amerika Serikat -	Chief Operation Officer Perseroan	-	Pengesahan RPTKA untuk jabatan Chief Operation Officer Perseroan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/063975/PK.04.01/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.
				-	E-ITAS No. 2C21JE7117-W berlaku hingga 23 Agustus 2023.
5.	Shi Hongchao	Republik Rakyat - China	Research and Development Advisor SCM	-	Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 076401/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
6.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia -	Risk Management Manager MMS	-	Pengesahan RPTKA Perpanjangan MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/048376/PK.04.01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
				-	E-ITAS No. 2C21JE5977-W berlaku hingga tanggal 29 Juni 2023.
7.	James William Sweeney	Irlandia -	General Manager Exploration MMS	-	Pengesahan RPTKA Perpanjangan MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/048375/PK.04.01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.
				-	E-ITAS No. 2C21JE5928-W berlaku hingga tanggal 24 Juni 2023.
8.	Robert Timothy Adams	Australia -	Commercial & Economic Specialist MMS		Pengesahan RPTKA Perpanjangan MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/048377/PK.04.01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.
				-	E-ITAS No. 2C21JE5328-W berlaku hingga tanggal 24 Juni 2023.



No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
9.	David Wayne Mckay	Australia	- Head of Construction MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/ 046976/PK.04.01/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2023.
				- E-ITAS No. 2C11JE1045-W berlaku hingga tanggal 29 Juni 2023.
10.	Timothy Duncan Mortimer	Australia	- Head of Technical Coordination & Development Division MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/051661/PK.04.01/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2023.
				- E-ITAS No. 2C41JE0400-W berlaku hingga tanggal 22 Juni 2023.
11.	Roy Philip Kidd	Australia	- Exploration & Exploitation General Manager MMS	<ul> <li>Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/ 022080/PK.04.01/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.</li> </ul>
				- E-ITAS No. 2C11JE0470-W berlaku hingga tanggal 26 Maret 2023.
12.	Raymond Barnes	New Zealand	- RIG Superintendent MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/ 025097/PK.04.01/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2023.
				- E-ITAS No. 2C11JE0593-W berlaku hingga tanggal 12 April 2023.
13.	Nicholas John Green	Australia	- General Manager MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/038921/PK.04.01/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023.
				- E-ITAS No. 2C11JE3231-W berlaku hingga tanggal 23 Mei 2023.
14.	Kell Richard Monro	Australia	- Support Services General Manager MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/ 034957/PK.04.01/IV/2022 tanggal 14 April 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2023.
				- E-ITAS No. 2C11JE2776-W berlaku hingga tanggal 21 April 2023.
15.	Mark Le Page	Australia	- Operations Readiness Manager MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/ 046995/PK.04.01/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2023.
				- E-ITAS No. 2C41JE0336-W berlaku hingga tanggal 9 Juni 2023.
16.	Adrian Rodney Brown	Australia	- Engineering Manager MMS	- Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/046938/PK.04.01/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.
				- E-ITAS No. 2C11JE1018-W berlaku hingga tanggal 27 Juni 2023.
17.	Kieran Lee Rich	Australia	- Operation Manager BSI	- Pengesahan RPTKA BSI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/053437/PK.04.01/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
				- E-ITAS No. 2C11CB0014GW berlaku hingga tanggal 30 Juni 2023.



No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
18.	Simon James Milroy		<ul><li>Komisaris Utama BKP</li><li>Komisaris BTR</li></ul>	- Pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/030916/ PK.04.01/IV/2022 tanggal 5 April 2022 berlaku hingga 19 Desember 2022.
				- E-ITAS No. 2C21E13054-V berlaku hingga 19 Desember 2022.

# 8. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya, atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

# B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 50 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

					Tahun	% Ke	epemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
	Perusahaan A	Anak					
	Proyek Tujul	ı Bukit					
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
	Proyek Temb	aga Wetar					
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR



					Tahun	% Ke	epemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
	Proyek AIM						
7.	BPI	Perusahaan holding	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
8.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
	<b>Proyek Emas</b>	Pani					
9.	PBJ	Perusahaan holding	Jakarta	2018	-	83,35%	-
10.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
11.	PEG	Perusahaan holding	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
12.	$ABI^{(2)}$	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	50,10%	-
13.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI
	Proyek Nikel						
14.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
15.	MBM	Perusahaan <i>holding</i> dan jasa konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	55,26% melalui MEN
16.	ZHN	Industri pembuatan logam, perdagangan dan pembangkit tenga listrik	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBM
17.	JPI	Konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBM dan 0,01% melalui MEN
18.	SCM	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JPI
19.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui JPI
20.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui JPI
21.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui JPI
22.	JIM	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	-	-	100,00% melalui MBM
23.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM
24.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui CHL dan 0,01% melalui JIM
25.	ABP	Pertambangan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui JIM dan 0,01% melalui JPI
26.	ICS	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI
27.	KMG	Industri kapur dan penggalian kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui JIM dan 0,01% melalui JPI
28.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI
29.	KCI	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui JIM dan 49,00% melalui JPI



					Tahun	% Ke	epemilikan
No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
30.	CKA	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
31.	SBK	Industri kapur dan penggalian kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
32.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
33.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99% melalui JIM dan 1% melalui JPI
34.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99% melalui JIM dan 1% melalui JPI
35.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui JIM dan 0,40% melalui JPI
	Lain-lain						
36.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
37.	EFDL	Perusahaan holding	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
38.	Finders	Perusahaan holding	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
	BND	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
40.	WKR	Perusahaan holding	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
41.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
42.	BAJ	Perusahaan holding	Jakarta	2019	-	99,99%	-
43.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
44.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
45.	MAP	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
46.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
47.		Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	-
48.	MEI	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
49.		Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
50.		Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
	Perusahaan I						
1	Proyek Emas		Carantala	2019			40.000/ malalui
1.	PETS	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Proyek Nikel PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022			32,00% melalui
3.	CEI	Konstruksi dan jasa	Jakarta	2022	-	-	JIM 25,00%
٥.	Lain-lain	aun juou	- 31101 00	-022			melalui JIM
4.	Sihayo	Eksplorasi dan	Australia	2020	_	-	7,56% melalui
~	<b>y</b> ->	pengembangan mineral					EFDL

Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
 Berdasarkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ABI ke dalam PBJ yang diumumkan dalam Harian Terbit Edisi 12055 tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Kabar Kontan tanggal 29 Juni 2022, ABI sedang dalam proses penggabungan ke dalam PBJ.



Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

# 1. PT Bumi Suksesindo ("BSI")

Sejak Perseroan melakukan penebitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, pengurusan dan pengawasan, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada BSI terkait pembaharuan atas izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

#### a. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Kartu Izin Meledakkan	Surat No. 247/37.04/DBT/KIM/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2024.
2.		Surat Izin No. SI/1555/IV/YAN.2.12/2022 tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	

#### b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

#### Laporan posisi keuangan konsolidasian

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	561.045.110	493.146.423	497.470.455
Jumlah liabilitas	234.077.668	157.871.294	157.043.273
Jumlah ekuitas	326.967.442	335.275.129	340.427.182

# Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	76.219.428	29.142.526	217.270.628	287.735.251
Laba/(rugi) usaha	28.089.186	(1.917.837)	74.399.276	123.516.277
Laba bersih periode/tahun berjalan	66.501.188	3.911.244	44.437.779	78.239.591

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 61,9% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

# 2. PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BTR terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada BTR terkait pembaharuan atas izin-izin penting, pengurusan dan pengawasan, dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:



# a. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha	Lembar Pemenuhan Komitmen IUPTLS	Lembar pemenuhan komitmen IUPTLS ini
	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan	menyatakan bahwa BTR telah memenuhi ketentuan pemenuhan komitmen dan IUPTLS BTR berlaku untuk jangka waktu lima tahun yaitu sampai dengan 7 Januari 2027 dan dapat
2.	("IUPTLS") Sertifikat Laik	- SLO No. 199 0 S 06 307 8108 22 tanggal	diperpanjang. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal
	Operasi ("SLO")		24 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
		30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Andalan Mutu Energi;	SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.
			SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2027. Sertifikat ini menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel BTR di lokasi Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku laik operasi.

# b. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 No. 86 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta No. 86/2022"), yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTR adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : David Thomas Fowler Komisaris : Simon James Milroy

# Direksi

Direktur Utama : Ryan Wayne Whyte Direktur : Boyke Poerbaya Abidin



Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan Akta No. 86/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039675 tanggal 2 Agustus 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0149653.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022.

#### c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

#### Laporan posisi keuangan konsolidasian

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	350.275.054	334.701.114	293.992.800
Jumlah liabilitas	247.724.146	249.961.393	218.805.143
Jumlah ekuitas	102.550.908	84.739.721	75.187.657

### Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	46.556.138	16.857.770	161.934.551	31.930.809
Laba/(rugi) usaha	16.149.296	(2.995.729)	36.109.640	(22.974.199)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	11.286.371	(4.888.538)	9.317.519	(32.435.128)

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 37,8% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

# 3. PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada BKP terkait pembaharuan atas anggaran dasar, izin-izin penting, pengurusan dan pengawasan, dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

#### a. Riwayat singkat

Perubahan terakhir anggaran dasar BKP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 122 tanggal 19 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059455.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0281643 tanggal 22 Agustus 2022, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0163898.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022 ("Akta No. 122/2022").

Berdasarkan Akta No. 122/2022, para pemegang saham BKP menyetujui perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, serta penambahan Pasal 24 dan Pasal 25 pada anggaran dasar BKP dan menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar BKP.



# b. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Kepala Teknik Tambang	tanggal 25 April 2022 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang BKP,	
2.	Kartu Izin Meledakkan ("KIM")	- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 222/37.04/ DBT/KIM/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, untuk juru ledak atas nama I Made Darma Laksana.	
		- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 206/37.04/ DBT/KIM/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, untuk juru ledak atas nama Arnoldus Oktavianus Lasa.	
		- Persetujuan KIM berdasarkan Surat No. 101/37.04/DBT/KIM/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, untuk juru ledak atas nama Dody Hardian.	
		- Persetujuan KIM berdasarkan Surat No. 103/37.04/DBT/KIM/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, untuk juru ledak atas nama Muhammad Yasin.	
3.	Izin Pengangkutan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/4/VI/ YAN/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Daerah Maluku.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2022.
4.	Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2614/VI/YAN.2.11./2022 untuk Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	
5.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/2912/VI/YAN.2.12./2022 tanggal 21 Juni 2022 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	
		- Surat Izin No. SI/2913/VI/YAN.2.12./2022 tanggal 21 Juni 2022 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	
		- Surat Izin No. SI/4206/VIII/YAN.2.12./ 2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kabaintelkam atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	
6.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2815/VI/YAN.2.12./2022 tanggal 20 Juni 2022 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	•



#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 No. 72 tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Akta No. 72/2022"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BKP pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Simon James Milroy Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin Direktur : Ryan Wayne Whyte

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan Akta No. 72/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0037142 tanggal 26 Juli 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144202.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Juli 2022.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan Akta No. 72/2022 telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. 56/4.020-BKP/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP, yang disampaikan melalui surat elektronik tanggal 2 Agustus 2022.

# d. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan BKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

### Laporan posisi keuangan

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	69.369.868	88.574.487	44.847.299
Jumlah liabilitas	52.653.344	97.856.012	60.573.539
Jumlah ekuitas/(defisiensi modal)	16.716.524	(9.281.525)	(15.726.240)

#### Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	9.304.356	10.670.716	46.140.586	6.669.940
Laba/(rugi) usaha	(292.120)	4.397.799	11.249.576	(4.181.652)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	(501.954)	2.904.282	6.363.698	(5.876.908)



#### 4. PT Cahaya Smelter Indonesia ("CSID")

#### a. Riwayat singkat

CSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044355.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123334.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018.

Anggaran dasar CSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 96 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031344. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00234180 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010406 tanggal 28 April 2022, yang ketiganya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085919.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 96/2022"). Berdasarkan Akta No. 96/2022, para pemegang saham CSID telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor CSID; (ii) penerbitan 551 saham baru; (iii) perubahan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar CSID mengenai modal; (iv) perubahan pasal 7 ayat (2) anggaran dasar CSID mengenai pemindahan hak atas saham; (v) perubahan Pasal 10 ayat (1b) dan (5b) anggaran dasar CSID mengenai kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham; (vi) perubahan pasal 11 ayat (2) anggaran dasar CSID mengenai direksi; (vii) perubahan pasal 12 ayat (1b) anggaran dasar CSID mengenai tugas dan wewenang direksi; (viii) perubahan pasal 14 ayat (2) anggaran dasar CSID mengenai Dewan Komisaris; (ix) perubahan pasal 18 ayat (1) dan (2) anggaran dasar CSID mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen; dan (x) pengangkatan serta pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris CSID.

Kantor CSID beralamat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

# b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar CSID, maksud dan tujuan CSID adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CSID menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi.

CSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUI	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama CSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	PKKPR tanggal 4 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	PKKPR berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya.
3.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan berlaku sejak tanggal penetapan.
4.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan No.188.4/ KEP.036LB3/DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 18 Desember 2025.



#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 96/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.794.000 per saham			
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	25.551	378.001.494.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT J&P Indonesia	12.801	189.377.994.000	50,10	
New Edge Asia Industrial Limited	12.750	188.623.500.000	49,90	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.551	378.001.494.000	100,00	
Saham dalam Portepel	-	-		

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 96/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031344.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234180 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.09-0010406 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085919. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Perseroan melalui JPI melakukan penyertaan di CSID sejak tahun 2022.

#### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 96/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Xiang, Binghe Komisaris : Albert Saputro Komisaris : Lin, Jiqun

Komisaris : Philip Suwardi Purnama

Komisaris : Wang, Renhui

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan Direktur : Andrew Phillip Starkey

Direktur : Shi, Hongchao Direktur : Wu, Huadi Direktur : Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSID berdasarkan Akta No. 96/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010406 tanggal 28 April 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085919.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

# e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting CSID yang bersumber dari (i) laporan keuangan CSID untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan CSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:



#### Laporan posisi keuangan

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	373.099.990	349.267.121	253.517.575
Jumlah liabilitas	103.893.560	100.356.660	102.706.018
Jumlah ekuitas	269.206.431	248.910.461	150.811.557

#### Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	76.508.148	73.742.067	318.846.794	278.453.416
Laba/(rugi) usaha	20.161.584	24.133.824	98.866.147	86.551.705
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	20.161.584	24.133.824	100.140.598	82.053.995

Dengan menggunakan asumsi bahwa CSID telah diakuisisi sejak awal Januari 2022, kontribusi pendapatan CSID terhadap pendapatan proforma Grup Merdeka terhitung sebesar 27,5% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

# 5. PT Bukit Smelter Indonesia ("BSID")

#### a. Riwayat singkat

BSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 7 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060305.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0171539.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Anggaran dasar BSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 95 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031313.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234105 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.09-0010359 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085828.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 95/2022"). Berdasarkan Akta No. 95/2022, para pemegang saham BSID telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor; (ii) penerbitan 10.872 saham baru yang diambil bagian oleh JPI dan (iii) perubahan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai modal; (iv) perubahan pasal 7 ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai pemindahan hak atas saham; (v) perubahan Pasal 10 ayat (1b) dan (5b) anggaran dasar BSID mengenai kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham; (vi) perubahan pasal 11 ayat (3) anggaran dasar BSID mengenai direksi; (vii) perubahan pasal 12 ayat (1b) anggaran dasar BSID mengenai tugas dan wewenang direksi; (viii) perubahan pasal 14 ayat (2) anggaran dasar BSID mengenai Dewan Komisaris; (ix) perubahan pasal 18 ayat (1) dan (2) anggaran dasar BSID mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen; dan (x) pengangkatan serta pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BSID.

Kantor BSID beralamat di Gedung Wisma Mulia, lantai 41, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.



### b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSID, maksud dan tujuan BSID adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSID menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha Industri pembuatan logam dasar bukan besi.

BSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")		NIB berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	IUI	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan ini berlaku sejak tanggal penetapan.
4.	Kelayakan Lingkungan Hidup	Hidup No. 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 tanggal 1 Juli 2019 tentang Kelayakan	Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

#### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 95/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.539.000 per saham			
•	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	35.872	521.543.008.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT J&P Indonesia	17.972	261.294.908.000	50,10	
Reef Investment Limited	17.900	260.248.100.000	49,90	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.872	521.543.008.000	100,00	
Saham dalam Portepel	-	-		

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031313.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234105 tanggal 28 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.09-0010359 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085828.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Perseroan melalui JPI melakukan penyertaan di BSID sejak tahun 2022.



#### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 95/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Xiang, Binghe Komisaris : Albert Saputro Komisaris : Lin, Jiqun

Komisaris : Philip Suwardi Purnama

Komisaris : Wang, Renhui

#### Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan Direktur : Andrew Phillip Starkey

Direktur : Shi, Hongchao Direktur : Wu, Huadi Direktur : Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSID berdasarkan Akta No. 95/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.09-0010359 tanggal 28 April 2022, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085828.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

# e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSID yang bersumber dari (i) laporan keuangan BSID untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan BSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

# Laporan posisi keuangan

			(dalam US\$)
	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	327.627.329	308.126.042	283.072.140
Jumlah liabilitas	120.182.630	121.679.879	156.029.816
Jumlah ekuitas	207.444.699	186.446.163	127.042.324

# Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

				(dalam US\$)
	2022	2021	2021	2020
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	78.353.221	76.518.125	308.871.274	186.209.754
Laba/(rugi) usaha	21.091.264	22.414.361	91.987.861	56.932.132
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	21.091.264	22.414.361	90.720.169	54.427.560

Dengan menggunakan asumsi bahwa BSID telah diakuisisi sejak Januari 2022, kontribusi pendapatan BSID terhadap pendapatan proforma Grup Merdeka terhitung sebesar 28,2% untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.



#### C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. Umum

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2022, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Emas Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 16.585 ounce emas dan 193.736 ounce perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 33.368 ounce emas dan 193.329 ounce perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$929 dan US\$655 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$1.342 dan US\$934. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu ounce emas dan 26.877 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta ounce emas, 60,9 juta ounce perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (off-market takeover) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (takeover bid) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 2.489 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 5.267 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,23 dan US\$2,28 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,67 dan US\$3,27. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar: (i) 15,1 juta ton pada kadar tembaga 1,59% yang mengandung sekitar 240 ribu ton tembaga; (ii) 7,7 juta ton pada kadar emas 0,67 Au g/t yang mengandung sekitar 166 ribu ounce emas; dan (iii) 7,7 juta ton dengan kadar perak 30,36 Ag g/t yang mengandung sekitar 7.515 juta ounce perak. Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu ounce emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta ounce perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.



Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2,37 juta ounce emas. GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta ounce emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (smelter) dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Nikel melalui pengambilalihan saham baru MBM sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 55,26% pada bulan Juni 2022. Kegiatan komersial saat ini dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola smelter RKEF di IMIP, yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola oleh SCM ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada bulan September 2022, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan studi kelayakan. Selain itu, MBM melalui ZHN juga memiliki smelter RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup Merdeka berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke smelter milik CSID, BSID dan ZHN. SCM juga akan memasok smelter HPAL milik HNC yang berlokasi di IMIP. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, CSID dan BSID masing-masing memproduksi sebanyak 4.770 ton nikel dan 4.883 ton nikel. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Proyek Nikel akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2022, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$46,5 juta dan US\$123,1 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$25,0 juta dan US\$105,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 53,6% dan 85,3% masing-masing pada kuartal pertama tahun 2021 dan 2022.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 50 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

# 2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 6 (enam) IUP-OP, 1 (satu) Kontrak Karya, 1 (satu) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri, dan 1 (satu) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi Izin Usaha Industri sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perudangundangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel.



Wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 3 (tiga) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI, wilayah IUP milik BKP, dan wilayah IUP milik SCM. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan wilayah IUP milik SCM berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka telah memperoleh penambahan/penyesuaian wilayah IUP sebagai berikut:

### **Proyek Tujuh Bukit**

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP-OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI		Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	4.998,45
DSI		Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	6.558,46

#### Catatan

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-576/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo, IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2023.
- (2) IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa suspensi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T-2237/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan Suspensi IUP PT Damai Suksesindo yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022:

		Cadangan Bijih			
Jenis logam	Satuan	Terbukti	Terkira	Jumlah	
Emas				_	
Total bijih	Jutaan ton	1,5	29,1	30,6	
Kadar pada bijih	Au g/t	0,38	0,67	0,66	
Insitu emas	Au ribuan oz	18	627	645	
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-	
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-	
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-	



		Cadangan Bijih			
Jenis logam	Satuan	Terbukti Terkira		Jumlah	
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	29,1	30,6	
Kadar pada bijih	Ag g/t	8,40	28,00	27,32	
Insitu perak	Ag ribuan oz	408	26.469	26.877	

		Sumberdaya Mineral			
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	445,5	1.419,0	1.866,0
Kadar pada bijih	Au g/t	0,44	0,64	0,45	0,50
Insitu emas	Au jutaan oz	0,0	9,1	20,6	29,8
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	372,1	1.411,8	1.784,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,61	0,42	0,46
Insitu tembaga	Cu jutaan ton	-	2,3	5,9	8,2
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	73,4	7,2	82,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	23	24	14	23
Insitu perak	Ag jutaan oz	1,1	56,6	3,2	60,9

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Zach Casley dari Perseroan.

#### Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
ВКР			2.733
		Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	1.425
		Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	108,4
BTR		Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	34

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021:



		Cadangan Bijih			
Jenis logam	Satuan	Terbukti	Terkira	Jumlah	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7	
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,67	0,67	
Insitu emas	Au ribuan oz	-	166	166	
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	4,6	10,5	15,1	
Kadar pada bijih	% Cu	1,12	1,80	1,59	
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	52	189	240	
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7	
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	30,36	30,36	
Insitu tembaga	Ag jutaan oz	-	7.515	7.515	

		Sumberdaya Mineral			
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,6	19,7
Kadar pada bijih	Au g/t	0,43	0,63	0,43	0,55
Insitu emas	Au ribuan oz	83,3	245,8	22,1	351,2
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,5	19,5
Kadar pada bijih	%Cu	1,29	1,49	0,86	1,38
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	77,6	179,6	12,6	269,8
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	6,4	12,1	1,6	20,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	15,29	27,89	20,18	23,27
Insitu perak	Ag jutaan oz	3,1	10,9	1,0	15,1

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Zach Casley dari Perseroan.

# Proyek Emas Pani

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS dan GSM saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh Izin Usaha Industri (yang merupakan konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan).

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP, KK dan IUI dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	1	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten	100
	Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tanggal		
	4 September 2015, sebagaimana diubah		
	dengan Keputusan Kepala Dinas		
	Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi		
	Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-		
	TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tanggal		
	20 April 2020, yang berlaku sampai dengan		
	23 November 2032.		



Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PBT	IUI berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga OSS yang merujuk pada IUP-OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang berlaku 16 tahun sampai dengan 14 Maret 2035.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.	720,71
GSM	dan PT Newcrest Nusa Sulawesi (sekarang bernama GSM) berdasarkan Surat	Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.	14.570

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022:

Jenis logam		Mineral			
	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au jutaan oz	0,4	1,6	0,3	2,4

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah KK milik GSM dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi:

		Sumberdaya Mineral			
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	15,5	41,3	15,9	72,7
Kadar pada bijih	Au g/t	1,03	0,98	0,93	0,98
Insitu emas	Au jutaan oz	0,5	1,3	0,5	2,3

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk wilayah IUP milik PETS adalah Zach Casley dari Perseroan.

# Proyek Nikel


Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Nikel adalah tambang nikel dalam wilayah IUP-OP SCM yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. SCM saat ini dalam tahapan produksi maupun tahapan konstruksi dan/atau eksplorasi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih nikel saat ini dilakukan di wilayah IUI yang dimiliki oleh CSID dan BSID.



Tabel berikut ini menyajikan lokasi, luas wilayah IUP dan/atau luas bangunan pabrik smelter dalam Proyek Nikel:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)	Bangunan (m²)
SCM	IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/I/IUP/PMA/2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral, tertanggal 18 November 2019.	Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.	21.100	-
CSID	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	1.820	71.580
BSID	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	80	32.712,019

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP-OP SCM dalam Proyek Nikel:



Sumber: Perseroan

Endapan bijih nikel di wilayah IUP-OP SCM pada umumnya adalah endapan laterit yang merupakan hasil pengayaan sekunder akibat pelapukan batuan ultrabasa dan kaya akan unsur nikel sebagai mineralisasi berharga utama beserta dengan unsur mineral pengikutnya berupa kobalt, kromium dan besi. Endapan deposit bijih nikel di wilayah IUP-OP SCM saat ini tersebar pada 4 (empat) blok deposit berdasarkan peta di atas, yaitu Deposit PB, BR1, BR 2&3 serta DS.



Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM yang bersumber dari JORC Technical Report of Ore Estimate of SCM yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 dan JORC Konawe Mineral Resource Estimate Update yang diterbitkan pada bulan Februari 2022:

		Cadangan Bijih		
Jenis logam	Satuan	Terbukti	Terkira	Jumlah
Nikel				
Total bijih	Jutaan dmt	-	189	189
Kadar pada bijih	% Ni	-	1,2	1,2
Insitu nikel	Ni jutaan ton	-	2,3	2,3
Kobalt				
Total bijih	Jutaan dmt	-	189	189
Kadar pada bijih	% Co	-	0,10	0,10
Insitu kobalt	Co jutaan ton	-	0,2	0,2

		Sumberdaya Mineral			
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Nikel					
Total bijih	Jutaan dmt	10,7	279,5	848,8	1.139,0
Kadar pada bijih	% Ni	1,32	1,23	1,21	1,22
Insitu nikel	Ni jutaan ton	0,1	3,4	10,3	13,8
Kobalt					
Total bijih	Jutaan dmt	10,7	279,5	848,8	1.139,0
Kadar pada bijih	% Co	0,08	0,09	0,08	0,08
Insitu kobalt	Co jutaan ton	$0,0^{\mathrm{nm}}$	0,3	0,7	1,0

Catatan:

Nm: menjadi nol karena pembulatan

#### 3. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar, dan NPI yang dihasilkan dari Proyek Nikel sebagai berikut:

### Provek Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta ounce emas dan 4,7 juta ounce perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Maret 2022, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3,75 (tiga koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 593 ribu ounce selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 ounce dan 120.000 ounce.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,2	2,2
Limbah tertambang	Jutaan ton	0,1	1,0
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,75	0,63
Kandungan logam emas	Au ounce	3.612	43.168



		2021	2022
_	Unit	3 bulan	3 bulan
Produksi pelindian			_
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	0,2	2,1
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,91	0,63
Emas dihasilkan	Au ounce	16.585	33.968

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat sebesar 104,8% menjadi 33.968 *ounce* dari sebelumnya 16.585 *ounce* pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi pada kuartal pertama dan pertengahan kuartal kedua tahun 2021 akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain berjalan sesuai rencana dan telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Hasil produksi pada kuartal pertama tahun 2022 sejalan dengan rencana produksi untuk kadar bijih emas yang lebih rendah.

#### Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,4 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,70% Cu per ton. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,6	0,6
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,8	3,7
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,19	1,28
Kandungan logam tembaga	Cu ton	12.344	7.947
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,4	0,6
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,07	1,36
Tembaga dihasilkan	Cu ton	2.489	5.267

Kinerja produksi katoda tembaga pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat sebesar 111,6% menjadi 5.267 ton dari sebelumnya 2.489 ton pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya aktivitas penambangan. Sejalan dengan perkembangan Proyek AIM, fokus kegiatan produksi Proyek Tembaga Wetar ke depannya adalah mengekstraksi nilai maksimum dari cadangan bijih di wilayah IUP BKP, dan menjual bijih tersebut ke Proyek AIM untuk digunakan dalam produksi asam, besi, uap, tembaga, emas dan perak.

# Proyek Nikel

Kegiatan penambangan di wilayah IUP-OP SCM saat ini sudah mulai dilakukan, dan diharapkan untuk terus meningkat secara signifikan di tahun 2023. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Nikel memiliki Cadangan Bijih sekitar 2,3 juta ton bijih nikel dengan kadar 1,2% Ni per ton. Kegiatan pengolahan dan pemurnian di Proyek Nikel saat ini dilakukan oleh CSID sejak bulan November 2019 dan BSID sejak bulan Februari 2020 dengan menggunakan pasokan bijih nikel dari pihak ketiga. Bijih nikel yang dihasilkan di wilayah IUP-OP SCM rencananya akan mulai dikirim ke *smelter* CSID dan BSID pada bulan September 2022.

Pedoman produksi NPI untuk masing-masing *smelter* pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton dan 19.000 ton.



Berikut ringkasan produksi smelter CSID dan BSID untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Produksi			
Bijih nikel diolah	Jutaan dmt	1,0	0,6
Kadar nikel diolah	% Ni	1,81	1,92
NPI dihasilkan	ton	10.311	9.653

Produksi NPI yang dihasilkan oleh *smelter* CSID dan BSID pada kuartal pertama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,4% menjadi 9.653 ton dari 10.311 ton untuk periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan adanya perbaikan pembangkit listrik yang berdampak pada kegiatan pengolahan bijih nikel. Kegiatan produksi NPI diharapkan dapat segera kembali normal secara bertahap setelah perbaikan pembangkit listrik selesai pada kuartal kedua tahun 2022.

#### 4. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

#### Provek Emas Tujuh Bukit

Proyek Emas Tujuh Bukit saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

#### Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Biaya kas	US\$/ounce	929	655
Biaya AISC	US\$/ounce	1.342	934

Biaya AISC pada kuartal pertama tahun 2022 turun sebesar 30,4% menjadi US\$934 dari sebelumnya US\$1.342 per *ounce* untuk periode yang sama tahun 2021, terutama dikarenakan peningkatan produksi

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$1.054 per *ounce*, dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan.

# Proyek Tembaga Wetar

Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

#### Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Biaya kas	US\$/pon	2,23	2,28
Biaya AISC	US\$/pon	2,67	3,27




Biaya AISC pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat sebesar 22,5% menjadi US\$3,27 per pon dari sebelumnya US\$2,67 per pon pada tahun 2021, terutama dikarenakan meningkatnya sustaining capital untuk pembelian alat berat.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$3,10 per pon hingga US\$3,40 per pon.

#### Provek Nikel

Smelter yang telah beroperasi pada Proyek Nikel saat ini menerapkan metode RKEF untuk mengekstraksi bijih nikel menjadi NPI. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kualitas pasokan bijih yang memiliki kadar nikel antara 10% sampai dengan 15%. Selain itu, metode ini juga merupakan metode yang hemat energi dan ramah lingkungan dan memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar dibandingkan metode lainnya.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan alur proses ekstraksi bijih nikel menjadi NPI dengan menggunakan metode RKEF:



Sumber: Perseroan

Proses pertama dalam metode RKEF adalah proses pengeringan bijih nikel laterit menggunakan drying kiln untuk mendapatkan bijih kering, yang kemudian akan dicampur dengan material-material lainnya, seperti batu kapur/gamping dan kokas sehingga diperoleh komposisi target kadar produksi dan persyaratan furnace yang dibutuhkan. Hasil pencampuran dilanjutkan ke dalam proses rotary kiln untuk proses kalsinasi atau reduksi sebagian. Produk kalsinasi tersebut akan dilanjutkan ke dalam electric arc furnace untuk proses reduksi lanjutan atau peleburan. NPI cair yang dilepaskan dari electric arc furnace akan dikirimkan langsung menuju pabrik stainless steel ataupun dapat dicetak menjadi bentuk ingot.

#### Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Unit	3 bulan	3 bulan
Biaya kas	US\$/ton	8.426	12.261
Biaya AISC	US\$/ton	8.438	12.279

Biaya AISC pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat sebesar 45,5% menjadi US\$12.279 per ton dari sebelumnya US\$8.438 per ton pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan harga pembelian bijih nikel sejalan dengan pergerakan harga nikel dunia.



Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$13.500 per ton hingga US\$15.500 per ton.

#### 5. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

# Proyek Emas Tujuh Bukit

Proyek Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Emas Tujuh Bukit.

Selain itu, pengeboran definisi Sumberdaya Mineral di dekat tambang baru-baru ini dan interpretasi akan struktur geologi tanah yang diperbarui secara berkala dalam mengontrol endapan emas dan perak telah mengidentifikasi beberapa target dekat tambang di dalam wilayah IUP BSI. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan.

### Provek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (upper high grade zone atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020 sedangkan kegiatan pengeboran di zona UHGZ akan dilakukan hingga pra-studi kelayakan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Grup Merdeka memutuskan untuk melakukan pra-studi kelayakan lebih lanjut dikarenakan adanya perubahan



permodelan geologi untuk mencerminkan hasil pengeboran pada tahun 2021 yang melebihi ekspektasi. Perubahan permodelan geologi ini diperkirakan akan meningkatkan ukuran *orebody*. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$121 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama 2023.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Tujuh Bukit diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral Tertunjuk sebesar 372 juta ton bijih dengan kadar 0,61% tembaga dan 0,68 g/t emas, dan Sumberdaya Mineral Tereka sebesar 1,4 miliar ton bijih dengan kadar 0,42% tembaga dan 0,45 g/t emas. Dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, laporan ini telah menambahkan klasifikasi Sumberdaya Mineral Tertunjuk setelah memperhitungkan model mineralisasi dan geologis terkini, dan hasil pengeboran dari kegiatan eksplorasi di permukaan dan bawah tanah selama tahun 2021.

#### Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Lokasi tersebut berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Hasil eksplorasi pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, dimana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Partolang Barat adalah salah satu target utama atas program eksplorasi pada tahun 2021 di Proyek Tembaga Wetar. Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar telah memperhitungkan sebagian hasil eksplorasi dari Sumberdaya Mineral terkini untuk Partolang dan Sumberdaya Mineral pertama untuk Partolang Barat.

Kegiatan eksplorasi di Proyek Tembaga Wetar juga difokuskan pada target elektromagnetik (EM) udara dan darat di seluruh area IUP. Target-target ini memiliki keterkaitan dengan mineralisasi masif sulfida dan saat ini pengeboran sedang dalam proses pengujian target tersebut di area Lerokis.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral ini termasuk Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

# Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian AIM Joint Venture dengan Tsingshan, untuk membangun dan akan mengoperasikan CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant dan Metal Extraction Plant di IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian



diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di IMIP. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US\$198 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya Mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan juga telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Pada studi kelayakan, tembaga yang dihasilkan diekspektasikan akan diproduksi dalam bentuk copper sponge. Pada kuartal kedua tahun 2022, Perseroan bersama-sama dengan BGRIMM telah mengevaluasi dan menghasilkan proses untuk dapat mengkonversi copper sponge menjadi copper cathode. Kebutuhan biaya modal Proyek AIM diperkirakan akan menjadi US\$412 juta termasuk contingency dari biaya modal sebelumnya sebesar US\$387 juta. Proyek AIM akan menghasilkan Net Present Value sebesar US\$558 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 31,3%. Grup Merdeka berencana membiayai sebagian besar pembangunan Proyek AIM melalui project financing, di mana diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Sampai dengan 30 Juni 2022, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$72,0 juta dan telah memberikan pinjaman sebesar US\$110,0 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pada tanggal 30 Juni 2022, desain, pengadaan dan konstruksi masing-masing telah mencapai tingkat penyelesaian 95%, 55% dan 20%. Penerapan lockdown yang berkelanjutan di China telah mengakibatkan penundaan pada kemajuan konstruksi. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2023.

#### Provek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari

pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidian per 31 Desember 2021, IUP-OP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas. Kontrak Karya milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM, serta serangkaian pengeboran dan uji melalurgi terhadap Sumberdaya Mineral di wilayah masing-masing. Grup Merdeka berencana untuk menerapkan strategi pengembangan proyek metode fast track, yang meliputi pembaharuan studi kelayakan, AMDAL dan laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi assay ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Studi kelayakan dengan infrastruktur fasilitas pengolahan ditargetkan selesai pada tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan konstruksi. Produksi emas diperkirakan akan dimulai pada semester kedua tahun 2025.




Pada kuartal pertama tahun 2022, Grup Merdeka telah memulai persiapan untuk kegiatan pengeboran.

#### **Proyek Nikel**

Proyek Nikel merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih (*smelter*), dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu kapur/gamping dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut strategi pengembangan Proyek Nikel:



Sumber: Perseroan

SCM akan menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Bijih yang akan dihasilkan oleh SCM akan berupa bijih nikel saprolit yang akan digunakan sebagai input *smelter* RKEF untuk memproduksi NPI dan bijih nikel limonit yang akan digunakan sebagai input *smelter* HPAL untuk memproduksi MHP, yang merupakan salah satu bahan baku dalam produksi baterai. Berdasarkan JORC *Konawe Mineral Resource Estimate Update* yang diterbitkan pada bulan Februari 2022 yang disusun oleh AMC Consultants Pty. Ltd., IUP-OP milik SCM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 1,1 miliar dmt dengan kadar 1,22% Ni, atau setara 13,8 juta ton nikel, dan kadar 0,08% Co, atau setara 1,0 juta ton kobalt. Saat ini, SCM sedang dalam proses konstruksi dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan utama untuk mengangkut bijih nikel saprolit ke *smelter* di IMIP dengan pengiriman pertama yang ditargetkan pada bulan September 2022.



Smelter di IMIP yang akan dipasok oleh SCM saat ini meliputi smelter RKEF milik BSID dan CSID yang telah beroperasi dan smelter RKEF milik ZHN, yang saat ini sedang dibangun dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 dengan target total kapasitas 50.000 ton nikel per tahun. Kepemilikan Grup Merdeka pada BSID, CSID dan ZHN secara efektif masing-masing sebesar 27,7%. SCM juga akan memasok smelter HPAL milik HNC di IMIP, yang saat ini dalam tahapan komisioning.

Untuk menciptakan integrasi vertikal, SCM berencana memasok bijih nikel limonit ke *smelter* HPAL yang direncanakan akan dibangun di IKIP, yang terletak di dalam wilayah IUP-OP SCM. IKIP akan dioperasikan oleh Grup Merdeka bersama-sama dengan Tsingshan Group yang telah berpengalaman dalam membangun IMIP dan Kawasan Industri Weda Bay. Pembangunan IKIP akan difokuskan pada teknologi HPAL untuk memanfaatkan ketersediaan sumberdaya bijih nikel limonit SCM dalam jumlah besar. *Smelter* HPAL di IKIP diperkirakan akan menggunakan bijih nikel limonit sebanyak 40 juta ton per tahun. IKIP saat ini sedang dalam tahapan perencanaan dan studi kelayakan. Kepemilikan Grup Merdeka pada IKIP secara efektif sebesar 17,7%.

#### 6. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka, Perseroan menyediakan jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan mulai bulan Juni 2018. Perseroan juga mendirikan MMS pada bulan Desember 2017 yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jasa yang disediakan oleh MMS dan Perseroan telah digunakan oleh Grup Merdeka maupun pihak ketiga.

## 7. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 81/2019. Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dan katoda tembaga dalam jumlah tertentu. Per 31 Desember 2021, emas sebanyak 19.023 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.874 per *ounce* dan katoda tembaga sebanyak 2.400 ton dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$10.000 per ton.



Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

		2021	2022
	Satuan	3 bulan	3 bulan
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.779	1.871
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	26	23
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	7.883	9.920
Penjualan emas BSI(1)	Jutaan US\$	25,5	71,6
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	3,6	5,0
Penjualan katoda tembaga BTR(1)	Jutaan US\$	16,9	46,6
Catatan:			

(1) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama kuartal pertama tahun 2022, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) untuk emas dan perak, dan Mitsui dan MC untuk katoda tembaga. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

Dengan diselesaikannya akuisisi Proyek Nikel, Grup Merdeka akan mulai mencatatkan pendapatan dari penjualan produk NPI yang dihasilkan oleh CSID dan BSID sejak bulan Mei 2022. Produk NPI saat ini dipasarkan ke Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, penjualan NPI masing-masing tercatat sebesar US\$154,9 juta pada harga jual rata-rata US\$17.644 per ton dan US\$149,0 juta pada harga jual rata-rata US\$13.387 per ton.

#### 8. Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam alam yang memiliki sifat tahan korosi, ketahanan terhadap paparan suhu ekstrim, serta memiliki sifat magnetik. Nikel banyak digunakan sebagai elemen paduan, ataupun bahan pelapis yang dapat menghasilkan beberapa kegunaan sebagai bahan isi ulang baterai, peralatan dapur, elektronik, peralatan medis, transportasi, pembangkit listrik, maupun sebagai perhiasan. Permintaan dan harga emas, tembaga, dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

### Prospek industri emas

Harga emas. Berdasarkan laporan World Bank yang dipublikasikan pada bulan Juli 2022, harga emas rata-rata pada semester pertama tahun 2022 naik sebesar 3,73% menjadi US\$1.874 per ounce emas dari sebelumnya US\$1.806 per ounce emas untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum, pergerakan harga emas pada semester pertama tahun 2022 banyak dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian perekonomian dunia. Harga emas mencapai harga tertinggi di bulan Maret 2022 yang diakibatkan oleh kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Harga emas kemudian mengalami penurunan hingga berada pada tingkat US\$1.836 per ounce pada bulan Juni yang dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga akibat inflasi tinggi yang terjadi pasca COVID-19 serta terapresiasinya mata uang asing terutama Dolar AS. World Gold Council berkeyakinan bahwa kinerja harga emas masih akan bertahan di tengah



tingginya tingkat inflasi dengan mengacu pada tren historikal, dimana harga emas secara rata-rata justru meningkat hingga 14% meskipun tingkat inflasi di atas 3%. Lebih lanjut, harga emas secara jangka panjang bahkan diperkirakan melampaui inflasi Amerika Serikat dan bergerak mendekati persediaan uang (money supply).

Pasokan emas. Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari World Gold Council yang dipublikasikasn pada bulan Juli 2022, pasokan emas sepanjang semester pertama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,0% (yoy) menjadi 2.357 ton dari sebelumnya 2.245 ton untuk periode yang sama tahun 2021 sejalan dengan meningkatnya kembali kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas sepanjang semester pertama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,0% (yoy) menjadi sebesar 1.764 ton dari sebelumnya 1.711 ton untuk periode yang sama tahun 2021. Peningkatan produksi tambang emas utamanya disebabkan oleh kembali dimulainya kegiatan tambang emas di Hushan, China akibat penghentian yang terjadi di tahun 2021 terkait prosedur keselamatan. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan daur ulang emas juga mengalami peningkatan sebesar 8,0% (yoy) menjadi sebesar 592 ton dari sebelumnya 548 ton untuk periode yang sama tahun 2021 utamanya disebabkan oleh meningkatnya volume daur ulang emas di negara India, Turki, dan beberapa negara eropa. Laporan dari Department of Industry, Science, Energy and Recouces Australia memprediksi bahwa pasokan emas di tahun 2022 dan 2023 akan meningkat sebesar 1,1% mencapai 4,942 ton seiring dengan peningkatan produksi emas di Australia, Kanada dan Chili.

Permintaan emas. Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Gold Council pada bulan Juli 2022, total permintaan emas pada semester pertama tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12% (yoy) menjadi 2.189 ton dari sebelumnya 1.954 ton, terutama dikarenakan aliran dana masuk untuk investasi ETF berbasis emas sebesar 84,25% menjadi 234 ton dari sebelumnya 127 ton pada periode yang sama di tengah menurunnya harga emas pada kuartal kedua tahun 2022. Di sisi lain, investasi emas dalam bentuk batang dan koin mengalami penurunan sebesar 12% (yoy) menjadi 526 ton pada semester pertama tahun 2022 yang diakibatkan melemahnya permintaan emas dari China sehubungan dengan masih diberlakukannya penerapan kebijakan zero COVID atau pembatasan ketat di beberapa wilayah China. Dari sektor teknologi, penggunaan emas pada sektor ini mengalami penurunan sebesar 2% (yoy) menjadi 160 ton pada semester pertama tahun 2022 dari sebelumnya sebesar 161 ton pada periode yang sama, yang diakibatkan menurunnya permintaan elektronik konsumer.

Permintaan emas di sepanjang sisa tahun 2022 diprediksi akan mengalami tantangan akibat ketidakpastian ekonomi dimana China dan India menjadi dua negara yang mengalami tekanan permintaan. China kembali menerapan kebijakan pembatasan ketat seiring dengan kembali meningkatnya angka COVID-19 menyebabkan terjadinya pembatasan mobilitas masyarakat dalam mengakses ritel emas, sementara India mengalami tekanan domestik akibat kenaikan inflasi, serta kenaikan biaya bea masuk emas menjadikan faktor-faktor permintaan emas global akan mengalami perlambatan di sepanjang akhir tahun 2022.

### Prospek industri tembaga

Harga tembaga. Berdasarkan laporan World Bank yang dipublikasikan pada bulan Juli 2022, harga tembaga rata-rata pada semester pertama tahun 2022 naik sebesar 7,28% menjadi US\$9.753 per ton dari sebelumnya US\$9.092 per ton untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum, harga tembaga pada semester pertama tahun 2022 banyak dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian perekonomian dunia, dimana harga tembaga sempat menyentuh tingkat tertingi pada harga US\$10.161 per ton di bulan Maret. Harga tembaga kemudian mengalami penurunan hingga berada pada tingkat US\$9.024 per ton di bulan Juni yang diakibatkan oleh sentimen negatif berupa kekhawatiran akan resesi global, serta melemahnya permintaan tembaga dari China sehubungan dengan masih diberlakukannya penerapan kebijakan zero COVID atau pembatasan ketat di beberapa wilayah China.



Pasokan tembaga. Berdasarkan laporan International Copper Study Group yang dipublikasikan pada bulan Juli 2022, pasokan tembaga pada semester pertama tahun 2022 meningkat sejalan dengan kenaikan produksi global sebesar 2,8% menjadi 19,3 juta ton dari sebelumnya 18,8 juta ton pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini terutama dikarenakan produksi tembaga baik melalui tambang dan pengolahan mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 2,7% dan 2,9% menjadi 8,8 juta ton dan 10,6 juta ton seiring dengan dilonggarkannya kegiatan operasi pertambangan di negara penghasil tambang tembaga seperti Indonesia (Grassberg) dan Kongo (Kamoa) pasca COVID-19.

Permintaan tembaga. Berdasarkan laporan International Copper Study Group yang dipublikasikan pada Juli 2022, permintaan tembaga pada semester pertama tahun 2022 meningkat sebesar 2,3% menjadi 10,5 juta ton dari sebelumnya 10,3 juta ton untuk periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini sejalan dengan membaiknya ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan mulai dilonggarkan pembatasan sosial di beberapa negara, kecuali China. Laporan dari Wood Mackenzie yang dipublikasikan bulan April 2022 memperkirakan bahwa permintaan tembaga di luar China masih akan terus tumbuh di sepanjang tahun 2022 hingga sebesar 4,35% dimana sektor konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan menjadi sektor dengan permintaan tembaga tinggi.

## Prospek industri nikel

Harga nikel. Berdasarkan laporan World Bank yang dipublikasikan pada bulan Juli 2022, harga nikel rata-rata pada semester pertama tahun 2022 naik sebesar 59,29% menjadi US\$27.858 per ton dari sebelumnya US\$17.489 per ton untuk periode yang sama tahun 2021. Secara umum pergerakan harga nikel sepanjang semester pertama tahun 2022 cenderung berfluktuasi dimana harga nikel mencapai tingkat tertinggi pada harga US\$33.924 per ton di bulan Maret yang disebabkan menurunnya persediaan global serta permintaan terhadap mobil listrik yang tinggi di pasar China. Harga nikel kemudian mengalami penurunan hinga berada pada tingkat harga US\$25.659 per ton di bulan Juni seiring dengan kekhawatiran terhadap resesi global yang diakibatkan oleh kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

Pasokan nikel. Berdasarkan laporan dari International Nickel Study Group yang dipublikasikan pada bulan April 2022, produksi nikel mengalami peningkatan sebesar 4,7% menjadi 2,6 juta ton pada tahun 2021 dari sebelumnya 2,5 juta ton pada tahun 2020. Laporan tersebut juga memproyeksikan bahwa tahun 2022, pasokan nikel akan tetap bertumbuh hingga mencapai 3,1 juta ton terutama dikarenakan sumbangsih peran Indonesia sebagai salah satu negara utama dalam memproduksi nikel, yang akan mulai merubah porsi produksi nikel menjadi nickel matte dan endapan MHP yang akan diproduksi dalam waktu dekat. Laporan dari S&P Global menunjukkan bahwa pasokan nikel dalam hingga tahun 2026 akan bertumbuh secara kumulatif sebesar 7,70%, dimana Indonesia akan memegang peranan penting sebagai produsen nikel dunia.

Permintaan nikel. Berdasarkan laporan dari International Nickel Study Group yang dipublikasikan pada bulan April 2022, permintaan nikel mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 2,8 juta ton pada tahun 2021 dari sebelumnya 2,4 juta ton pada tahun 2020. Laporan tersebut juga memproyeksikan bahwa permintaan nikel pada tahun 2022 akan tetap tumbuh hingga mencapai 3,0 juta ton sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi stainless steel serta baterai untuk kendaraan listrik. Lebih lanjut, laporan dari S&P Global memproyeksikan bahwa permintaan nikel di sepanjang sisa tahun 2022 akan tetap bertumbuh secara kumulatif sebesar 6,70% hingga tahun 2026 sejalan dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik.



# VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

#### 1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

n .n . .

(dalam jutaan Rupiah)

		Porsi Penjaminan				
No.	Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	400.000	248.150	225.500	873.650	21,84
2.	PT Sucor Sekuritas	250.000	103.000	181.000	534.000	13,35
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	250.000	350.000	150.000	750.000	18,75
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	400.000	981.000	185.000	1.566.000	39,15
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	172.965	47.245	56.140	276.350	6,91
Jum	lah	1.472.965	1.729.395	797.640	4.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

#### 2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).



# IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

### Wali Amanat

## PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Services Division Gedung BRI II, lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember

2008.

Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamantan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan

tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Konsultan Hukum

### Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12710

STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggul

Purusa Utomo, S.H., LL.M.

Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggul

Purusa Utomo, S.H., LL.M.

Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan

oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan

Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.



### Notaris

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Gandaria Selatan, Cilandak Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima

Satria.

Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.

Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-

Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"), dan Kode Etik Ikatan

Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.



#### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## 5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 hingga 29 Agustus 2022 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

### 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

### 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 30 Agustus 2022.



Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 (in good funds):

#### PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528328 a.n. PT Indo Premier Sekuritas

## PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040004780990 a.n. PT Sucor Sekuritas

## PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia Cabang Thamrin Jakarta Pusat No. Rekening : 3273078647 a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ Merdeka Copper Gold

### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 005-5054-347 a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104-00-00800-875 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.



## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



# XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu mulai tanggal 26 Agustus 2022 hingga 29 Agustus 2022 dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

#### PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 5088 7168

Faksimile: (62 21) 5088 7167 Email: fixed.income@ipc.co.id www.indopremier.com

## PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36 Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta Pusat 10230 Telepon: (62 21) 299 33 888 Faksimile: (62 21) 3190 7608

E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com www.uobkayhian.co.id

#### PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220 Telepon: (62 21) 8067 3000 Faksimile: (62 21) 2788 9288 Email: ib@sucorsekuritas.com

#### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

www.sucorsekuritas.com

Menara Tekno, lantai 9 Jl. H. Fachrudin No.19 Jakarta Pusat 10250 Telepon: (62 21) 3970 5858

Faksimile: (62 21) 3970 5850 Email: fixedincome@aldiracita.com www.aldiracita.com

## PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 2924 9088 Faksimile: (62 21) 2924 9168 E-mail: FIT@trimegah.com

www.trimegah.com



# XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.



No. 1782/02/14/08/2022 Jakarta, 24 Agustus 2022

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan") Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20 Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan

Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III

Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1662/02/14/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("Obligasi") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp 4.000.000.000 (empat triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.472.965.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5.50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.729.395.000.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 797.640.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi ("PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) ("PUB Obligasi Berkelanjutan III") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S 27/D.04/2022 pada tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

sekitar 38% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp 1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II memiliki jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun. Obligasi tersebut digunakan oleh PT Bumi Suksesindo ("BSI") untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$ 100.000.000, dan digunakan

Jakarta Office Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710, Indonesia P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899 info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 2

oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") dan/atau PT Batutua Kharisma Permai ("BKP") untuk modal kerja. Dengan telah dilakukannya pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

sekitar 37% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB"), The Korea Development Bank, cabang Singapura ("Bank KDB") dan PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank Mizuho"), melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") ditambah marjin 3,85% per tahun, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("Grup"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 sebesar US\$ 100.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2022. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

sekitar 19% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 ("Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("CACIB"), melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC") sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 3

Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 sebesar US\$ 50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

• sekitar 4% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 30 November 2022, masing-masing sebesar US\$ 5,5 juta dan US\$ 5,4 juta, yang akan dibayarkan kepada ING Bank N.V.

Perjanjian Lindung Nilai ING Bank terdiri dari Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, dan Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Aksesi tertanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V. telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminkan sebesar US\$ 100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$ 200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BSI dengan ING Bank N.V.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, saldo utang BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank tercatat sebesar US\$ 27,3 juta atau setara Rp 407,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank sebesar (i) US\$ 10,9 juta untuk pembayaran bulan Agustus dan September dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II; dan (ii) US\$ 10,9 juta untuk pembayaran bulan Oktober dan November dengan menggunakan sebagian dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 November 2022 akan menjadi sebesar US\$ 5,4 juta atau setara Rp 81,1 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp 14.929/US\$.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 4

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

 sekitar 2% akan digunakan oleh BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp 1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022 dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Dalam hal penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("Wali Amanat") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("Tanggal Laporan"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 5

00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan. Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2022 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 No. 55 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 No. 53 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

- 1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 29 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
- 3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-092/OBL/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022, antara Perseroan dengan KSEI; dan
- 4. Akta Pengakuan Utang No. 54 tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 6

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-00759/BEI.PP1/01-2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-806/PEF-DIR/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Periode 9 Agustus 2022 sampai dengan 1 Desember 2022 ("**Surat Pefindo**"), obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 2.000.000.000 (dua triliun Rupiah) ("PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 1655/03/14/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

### PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("Laporan Uji Tuntas") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 7

berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### A. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- 2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022 ("Akta No. 9/2022"). Berdasarkan Akta No. 9/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  - a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp 482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp 20 per saham; dan
  - b. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

- 3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
  - a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 8

pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan

b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Namun demikian, kegiatan usaha penunjang Perseroan belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan yang termuat pada anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI 2020.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9/2022, yaitu sebagai berikut:

 Modal Dasar
 : Rp 1.400.000.000.000

 Modal Ditempatkan
 : Rp 482.217.015.420

 Modal Disetor
 : Rp 482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 9

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham			
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	
A.	Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
В.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058	
	2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588	
	3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345	
	4. ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000	
	5. Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358	
	6. Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332	
	7. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289	
	8. Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002	
	9. Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002	
	10. Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001	
	11. Titien Supeno	88.900	1.778.000	0,000	
	12. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742	
Saham treasuri		68.296.800	1.365.936.000	0,283	
Jun	nlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,00	
C.	Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580		

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK Nomor**"



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 10

> 3/POJK.04/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 9/POJK.04/2018"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya secara riil atau kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

> Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No. 13 Tahun 2018"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("Akta No. 143/2020") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("Akta No. 124/2021") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HAI AMAN: 11

Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("Akta No. 142/2022") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 ("Akta No. 57/2022"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

### **Direksi:**

Presiden Direktur : Albert Saputro

Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : David Thomas Fowler

Direktur : Titien Supeno

Direktur : Chrisanthus Supriyo

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Tang Honghui

Komisaris : Garibaldi Thohir

Komisaris : Yoke Candra

Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Komisaris Independen : Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Edaran



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 12

Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.

- 7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka

b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee* Charter) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

 Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya

b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 13

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- 11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- 12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2022, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 14

tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:

a. BSI, dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2012 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2012.

BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.

Penyertaan saham BSI pada DSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 13 November 2012.

DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham DSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 8 Agustus 2022, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham BSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 8 Agustus 2022, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.825 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.

Penyertaan saham BSI pada CBS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 November.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 15

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 8 Agustus 2022, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

b. PT Merdeka Mining Servis ("MMS"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 107.227 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada MMS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017.

c. BTR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 5.636.111 saham Seri A, 1.864.187 saham Seri B, dan 716.898 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp 93.750 per saham Seri A, Rp 992.062,5 per saham Seri B, dan Rp 13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020.

BTR memiliki penyertaan saham pada BKP, dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham BTR dalam BKP telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi pemegang saham BTR. Perseroan tidak memiliki dokumentasi persetujuan dari Dewan Komisaris BTR.

d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BKP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020.

e. Eastern Field Developments Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 8.167.000 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EFDL.

Penyertaan saham Perseroan pada EFDL untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, EFDL merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

i. Finders Resources Limited ("Finders"), suatu perusahaan yang didirikan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 16

berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Finders merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

(a) Banda Minerals Pty Ltd ("Banda"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Banda merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

(b) Way Kanan Resources Pty Ltd ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Way Kanan merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 8 Agustus 2022, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.
- ii. Sihayo Gold Limited ("**Sihayo**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 83.623.693 saham, yang mewakili 7,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Sihayo.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Sihayo merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 17

f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 50.103 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 83,35% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Penyertaan saham Perseroan pada PBJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 2 November 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 8 Agustus 2022, PBJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

 PT Pani Bersama Tambang ("PBT"), dimana PBJ memiliki sebesar 219.353 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT.

Penyertaan saham PBJ pada PBT untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 8 Agustus 2022, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo ("**PEG**") sebesar 194.240 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBT pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 8 Agustus 2022, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("**PETS**") sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Penyertaan saham PEG pada PETS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 10 Februari 2014.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 8 Agustus 2022, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBJ pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018.

g. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1.447.766 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 18

BPI.

Penyertaan saham Perseroan pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 8 Agustus 2022, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

i. BTR, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham Seri B, dengan nilai nominal Rp 992.062,50 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTR.

Penyertaan saham BPI pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021.

ii. MTI, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1.008.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 80,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTI.

Penyertaan saham BPI pada MTI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MTI tertanggal 8 Agustus 2022, MTI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

h. PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 49.999 saham dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Penyertaan saham Perseroan pada BAJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 8 Agustus 2022, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BAJ memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

 PT Batutua Alam Persada ("BAP"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham BAJ pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris BAJ tanggal 24 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 8 Agustus 2022, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ii. PT Batutua Bumi Raya ("BBR"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 19

Penyertaan saham BAJ pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 8 Agustus 2022, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

iii. PT Merdeka Energi Nusantara ("**MEN**") (dahulu PT Batutua Tambang Abadi atau BTA), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEN.

Penyertaan saham BAJ pada MEN untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MEN tertanggal 8 Agustus 2022, MEN belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

MEN memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

(a) PT Merdeka Battery Materials ("**MBM**"), dimana MEN memiliki penyertaan sebesar 4.375.584 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 55,26% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEN.

Penyertaan saham MEN pada MBM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022.

MBM memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

(i) PT J&P Indonesia ("**JPI**"), dimana MBM memiliki penyertaan sebesar 1.435.308.262 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh JPI.

Penyertaan saham MBM pada JPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

JPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

a) PT Sulawesi Makmur Indonesia ("**SMI**"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SMI.

Penyertaan saham JPI pada SMI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan SMI tertanggal 10 Agustus 2022, SMI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 20

b) PT Sulawesi Cahaya Mineral ("SCM"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 72.930 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp 922.500 per saham dan 168.300 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.158.500 per saham yang secara keseluruhan mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SCM.

Penyertaan saham JPI pada SCM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018.

SCM memiliki penyertaan saham pada SMI, dimana SCM memiliki penyertaan sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SMI.

Penyertaan saham SCM pada SMI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020.

c) PT Cahaya Smelter Indonesia ("CSID"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 12.801 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 14.794.000 per saham yang mewakili 50,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CSID.

Penyertaan saham JPI pada CSID untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019.

d) PT Bukit Smelter Indonesia ("BSID"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 17.972 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 14.539.000 per saham yang mewakili 50,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSID.

Penyertaan saham JPI pada BSID untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019.

e) PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.225.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ICS.

Penyertaan saham JPI pada ICS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan ICS tertanggal 10 Agustus 2022, ICS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

f) PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 0,01%



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 21

dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh KMG.

Penyertaan saham JPI pada KMG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan KMG tertanggal 10 Agustus 2022, KMG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

g) PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("LNJS"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 122.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LNJS.

Penyertaan saham JPI pada LNJS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan LNJS tertanggal 10 Agustus 2022, LNJS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

h) PT Konawe Cahaya Indonesia ("**KCI**"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.225.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh KCI.

Penyertaan saham JPI pada KCI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan KCI tertanggal 10 Agustus 2022, KCI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

i) PT Cahaya Kapur Alfa ("**CKA**"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CKA.

Penyertaan saham JPI pada CKA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 April 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan CKA tertanggal 10 Agustus 2022, CKA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

j) PT Sulawesi Batu Kapur ("SBK"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SBK.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 22

Penyertaan saham JPI pada SBK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 April 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan SBK tertanggal 10 Agustus 2022, SBK belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

k) PT Lestari Jaya Kekal ("LJK"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.250 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LJK.

Penyertaan saham JPI pada LJK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan LJK tertanggal 10 Agustus 2022, LJK belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

I) PT Sulawesi Anugerah Kekal ("SAK"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.250 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SAK.

Penyertaan saham JPI pada SAK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan SAK tertanggal 10 Agustus 2022, SAK belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

m) PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("ICKS"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ICKS.

Penyertaan saham JPI pada ICKS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan ICKS tertanggal 10 Agustus 2022, ICKS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

n) PT Cahaya Sulawesi Kekal ("**CSK**"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CSK.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 23

Penyertaan saham JPI pada CSK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan CSK tertanggal 10 Agustus 2022, CSK belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

o) PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**"), dimana JPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ABP.

Penyertaan saham JPI pada ABP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

(ii) PT Jcorps Industri Mineral ("**JIM**"), dimana MBM memiliki penyertaan sebesar 500 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh JIM.

Penyertaan saham MBM pada JIM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022.

JIM memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

a) PT Cahaya Hutan Lestari ("CHL") dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 1.275 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CHL.

Penyertaan saham JIM pada CHL untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 28 Mei 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan CHL tertanggal 10 Agustus 2022, CHL belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

CHL memiliki penyertaan saham pada PT Ciptawana Lestari Mandiri ("**CLM**"), dimana CHL memiliki penyertaan sebesar 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CLM.

Penyertaan saham CHL pada CLM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan CLM tertanggal 10 Agustus 2022, CLM belum memulai kegiatan operasional secara komersial.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 24

> b) ABP, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 999.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ABP.

> > Penyertaan saham JIM pada ABP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019.

c) PT Cahaya Energi Indonesia ("**CEI**"), dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 2.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.480.000 per saham yang mewakili 25% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CEI.

Penyertaan saham JIM pada CEI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan CEI tertanggal 10 Agustus 2022, CEI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

d) PT Indonesia Konawe Industrial Park ("**IKIP**"), dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 320 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 14.202.000 per saham yang mewakili 32% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh IKIP.

Penyertaan saham JIM pada IKIP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 April 2019.

e) ICS, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 1.275.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh JIM.

Penyertaan saham JIM pada ICS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

f) KMG, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 999.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh KMG.

Penyertaan saham JIM pada KMG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

g) LNJS, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 127.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LNJS.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 25

Penyertaan saham JIM pada LNJS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022.

h) KCI, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 1.275.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh KCI.

Penyertaan saham JIM pada KCI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022.

 CKA, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 249 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CKA.

Penyertaan saham JIM pada CKA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 April 2022.

j) SBK, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 249 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SBK.

Penyertaan saham JIM pada SBK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 April 2022.

k) CSK, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 249.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CSK.

Penyertaan saham JIM pada CSK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

SAK, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 123.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SAK.

Penyertaan saham JIM pada SAK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

m) ICKS, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 249.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ICKS.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 26

Penyertaan saham JIM pada ICKS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

n) LJK, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 123.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LJK.

Penyertaan saham JIM pada LJK untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022.

o) CLM, dimana JIM memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CLM.

Penyertaan saham JIM pada CLM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 April 2022.

(iii) PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), dimana MBM memiliki penyertaan sebesar 1.004.505 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 14.421 per saham yang mewakili 50,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ZHN.

Penyertaan saham MBM pada ZHN untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan ZHN tertanggal 10 Agustus 2022, ZHN belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

(b) JPI, dimana MEN memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh JPI.

Penyertaan saham MEN pada JPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022.

iv. PT Mentari Alam Persada ("**MAP**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAP.

Penyertaan saham BAJ pada MAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MAP tertanggal 8 Agustus 2022, MAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

v. BPI, dimana BAJ memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 27

Penyertaan saham BAJ pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021.

i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham Perseroan pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Penyertaan saham Perseroan pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

k. MEN, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEN.

Penyertaan saham Perseroan pada MEN untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

I. MAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAP.

Penyertaan saham Perseroan pada MAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

m. Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd ("**MCGI**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 100 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MCGI.

Penyertaan saham Perseroan pada MCGI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MCGI belum melakukan kegiatan operasional berupa penyertaan saham.

n. PT Andalan Bersama Investama ("**ABI**"), dimana Perseroan memiliki 114.308.160 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham yang mewakili 50,10% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ABI.

Penyertaan saham Perseroan pada ABI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan ABI tertanggal 8 Agustus 2022, ABI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 28

ABI memiliki penyertaan saham pada PT Gorontalo Sejahtera Mining ("**GSM**"), dimana ABI memiliki penyertaan sebesar 751.949.753 saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh GSM.

Penyertaan saham ABI pada GSM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan GSM tertanggal 8 Agustus 2022, GSM belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

o. PT Merdeka Kapital Indonesia ("**MKI**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MKI.

Penyertaan saham Perseroan pada MKI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan MKI tertanggal 8 Agustus 2022, MKI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

MKI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

 PT Merdeka Mining Indonesia ("MMI"), dimana MKI memiliki penyertaan sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMI.

Penyertaan saham MKI pada MMI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan MMI tertanggal 8 Agustus 2022, MMI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ii. PT Merdeka Energi Indonesia ("**MEI**"), dimana MEI memiliki penyertaan sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEI.

Penyertaan saham MKI pada MEI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan MEI tertanggal 8 Agustus 2022, MEI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

iii. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), dimana MKI memiliki penyertaan sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIM.

Penyertaan saham MKI pada MIM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 29

Berdasarkan Surat Pernyataan MIM tertanggal 8 Agustus 2022, MIM belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

p. MMI, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMI.

Penyertaan saham Perseroan pada MMI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

q. MEI, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEI.

Penyertaan saham Perseroan pada MEI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

r. MIM, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIM.

Penyertaan saham Perseroan pada MIM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022.

Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku kecuali untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.LM., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 juncto Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 30

> Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021 juncto Lampiran Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 13 Januari 2022 juncto Lampiran Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas Kredit"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijaminkan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta jo. Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijaminkan kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

> Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

- 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- 17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLTK"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP").
- 18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022.
- 19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat <sub>id</sub>A+ (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 31

masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

- 20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biayabiaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
  - sekitar 38% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp 1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II memiliki jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun. Obligasi tersebut digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$ 100.000.000, dan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja. Dengan telah dilakukannya pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

 sekitar 37% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Bank UOB, Bank KDB dan Bank Mizuho, melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk SOFR ditambah marjin 3,85% per tahun, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Grup, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 sebesar US\$ 100.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2022. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 32

pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

 sekitar 19% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, melalui HSBC sebagai agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan para kreditur.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, BSI mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 sebesar US\$ 50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$ 50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

 sekitar 4% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 30 November 2022, masing-masing sebesar US\$ 5,5 juta dan US\$ 5,4 juta, yang akan dibayarkan kepada ING Bank N.V.

Perjanjian Lindung Nilai ING Bank terdiri dari Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, dan Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Aksesi tertanggal 13



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 33

Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V. telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminkan sebesar US\$ 100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$ 200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BSI dengan ING Bank N.V.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, saldo utang BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank tercatat sebesar US\$ 27,3 juta atau setara Rp 407,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank sebesar (i) US\$ 10,9 juta untuk pembayaran bulan Agustus dan September dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II; dan (ii) US\$ 10,9 juta untuk pembayaran bulan Oktober dan November dengan menggunakan sebagian dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 November 2022 akan menjadi sebesar US\$ 5,4 juta atau setara Rp 81,1 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 5 Agustus 2022 sebesar Rp 14.929/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

 sekitar 2% akan digunakan oleh BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Penyaluran dana ke BSI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp 1.500.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022 dan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Dalam hal penyaluran dana ke BSI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan,



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 34

maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

- 22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Agustus 2022, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
- 23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Agustus 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.
- 24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Agustus 2022, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b)

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 35

perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

#### B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

- (i) BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
- (ii) MMS, berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
- (iii) BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
- (iv) BTR, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
- (v) MBM bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
- (vi) BSID bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
- (vii) CSID bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
- (viii) ABP bergerak di bidang pertambangan batuan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
- (ix) JPI bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
- (x) JIM bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta; dan
- (xi) SCM, bergerak di bidang pertambangan bijih nikel, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 36

- 1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
  - a. ABP, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("Menteri ESDM") atas peralihan 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada JPI, sehubungan dengan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("Akta No. 66/2022"), (ii) belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan 999.999 saham dari JPI kepada JIM, sehubungan dengan Akta No. 65 tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara ("Akta No. 65/2019"), dan (iii) belum dilakukannya pengumuman pengambilalihan saham, pengumuman kepada karyawan, dan pengumuman hasil pengambilalihan saham sehubungan dengan Akta No. 65/2019;
  - b. CSID, sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pengumuman kepada karyawan CSID dan (ii) pengumuman hasil pengambilalihan sehubungan dengan pengambilalihan saham CSID berdasarkan Akta No. 96 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara;
  - c. JIM, sehubungan dengan kepemilikan saham di JIM hanya dikuasai oleh MBM selaku pemegang saham tunggal. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UUPT, setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
  - d. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya:
    - i. persetujuan Menteri ESDM dan pengumuman dalam 2 surat kabar harian atas penyetoran saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 102 tanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara; dan
    - ii. persetujuan Menteri ESDM atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari JPI kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 37

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018 (yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, Pasal 125 ayat (4) UUPT, Pasal 125 ayat (6) dan Pasal 133 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk: (i) membuat pengumuman rencana pengambilalihan kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham; (ii) melakukan perbuatan hukum pengambilalihan tanpa berdasarkan keputusan RUPS; (iii) menyusun rancangan pengambilalihan tanpa persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau (iv) mengumumkan hasil pengambilalihan dalam satu surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, Pasal 125 ayat (4) UUPT, Pasal 125 ayat (6) dan Pasal 133 UUPT hanya mengikat Direksi yang menjabat pada saat pengambilalihan terjadi.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum dilaporkannya pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris (i) ABP berdasarkan Akta No. 66/2022 dan (ii) SCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 64 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, kepada Menteri ESDM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 *juncto* Pasal 95 ayat Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris dan tidak menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 38

pemerintahan di bidang hukum, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iii) pencabutan izin usaha pertambangan.

- 4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:
  - a. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).

Berdasarkan Pasal 405 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (iii) penutupan sementara.

Berdasarkan keterangan MMS, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Gedung) untuk keperluan verifikasi Sertifikat Standar MMS dan sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk keperluan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha terkait.

b. BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Sertifikat Laik Fungsi untuk fasilitas pengolahan yang berlokasi di Kabupaten Morowali, (ii) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan (iii) Izin Pembuangan Air Limbah.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Bangunan Gedung**"), kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan Pasal 506 juncto Pasal 508 - 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota apabila melakukan pelanggaran terhadap: (i) Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; atau (ii) Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 39

c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk fasilitas pengolahan yang berlokasi di Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Pasal 44 juncto 45 UU Bangunan Gedung, kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

d. ABP, dimana berdasarkan keterangan ABP, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT Anugerah Batu Putih telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Izin No. 20220603-01-23494 tanggal 3 Juni 2022 oleh Menteri ESDM/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, sehingga ABP tidak dapat melakukan kegiatan penambangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan ABP, sejak dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ABP, ABP tidak melakukan kegiatan penambangan dan ABP telah mengajukan Surat Keberatan Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugerah Batu Putih No. Ref.003/VI-20222/ABP tanggal 9 Juni 2022 dan telah melakukan pertemuan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Surat Undangan Rapat No. 231/A.9/B.2/2022 tanggal 27 Juni 2022 terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ABP.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, belum terdapat tindak lanjut atas pertemuan yang dilakukan ABP dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

e. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk fasilitas produksi yang berlokasi di Kabupaten Konawe.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* Pasal 45 UU Bangunan Gedung, kelalaian untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 40

- 5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan, kecuali, sehubungan dengan belum diperolehnya:
  - i. persetujuan dewan komisaris dan RUPS SCM sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. 08/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - ii. persetujuan dewan komisaris dan RUPS SCM dan dewan komisaris CSID serta persetujuan pemegang saham CSID sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. 06/SCM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - iii. persetujuan Menteri ESDM sehubungan dengan penandatanganan agreement on principles for the sale and purchase of laterite nickel ore from PT Sulawesi Cahaya Mineral tanggal 2 Juni 2020 dan Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020;
  - iv. persetujuan dewan komisaris JPI dan ABP sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Utang No. 01/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - v. persetujuan dewan komisaris JPI sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Utang No. 03/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - vi. persetujuan dewan komisaris JPI sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Utang No. 05/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - vii. persetujuan dewan komisaris JPI sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Utang No. 06/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - viii. persetujuan dewan komisaris JPI dan JIM sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman No. 07/JPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - ix. persetujuan dewan komisaris ABP dan SCM sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. 01/SCM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - x. persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham BSID sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian No. BSI-III-21608 dan No. 722/IMIP-BSI/JKT/281221 tanggal 28 Desember 2021 antara BSID dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park ("IMIP");
  - xi. persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham CSID sehubungan dengan ditandatanganinya (a) Kontrak Penjualan Tanah No. CSID-M-19014 / No. 149/IMIP-RNI/JKT/140119 tanggal 14 Januari 2019 dan (b) Kontrak Penjualan Tanah No. CSI-M-19024 / No. 168/IMIP-CSI/JKT/110319 tanggal 11 Maret 2019, keduanya antara CSID dengan IMIP; dan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 41

xii. persetujuan dewan komisaris MBM sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan Agreement*) tanggal 1 April 2022 antara MBM dengan Huayong International (Hong Kong) Limited.

Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi yang dimiliki SCM, SCM wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM atas kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun). Sesuai Pasal 119 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, IUP Operasi Produksi SCM dapat dicabut oleh Menteri ESDM jika SCM tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- 6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk JIM, MMS, dan ABP yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:
  - a. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("Bank HSBC") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
    - Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 42

DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

(ii) Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

(iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham BBSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (v) Jaminan gadai atas 15.825 saham CBS yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (vi) Jaminan gadai atas 4.295 saham DSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- (vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- b. harta kekayaan milik MBM di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada Madison Pacific Pte. Limited. ("Madison Pacific") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US\$300.000.000 tanggal 16 Mei 2022, sebagaimana telah diamandemen dan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 43

dinyatakan kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 ("**Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000**"):

- (i) Jaminan gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas rekening-rekening yang dimiliki oleh MBM, berdasarkan Akta Gadai Atas Rekening No. 16 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara;
- (ii) Jaminan gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas 1.367.876.598 saham dalam JPI, 500 saham dalam JIM dan 1.004.505 saham dalam ZHN yang dimiliki oleh MBM, berdasarkan Akta Gadai Atas Saham No. 17 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara;
- (iii) Pembebanan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura atas rekening USD milik MBM di United Overseas Bank Limited, berdasarkan Pembebanan Atas Rekening (*Charges Over Account*) tertanggal 16 Mei 2022; dan
- (iv) Jaminan fidusia atas tagihan sehubungan dengan pinjaman antar perusahaan MBM, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 190.086.242.653, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 15 tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara dan kemudian disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00242489.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 8 Agustus 2022, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI. Saat ini apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MBM tanggal 10 Agustus 2022, MBM menyatakan bahwa harta kekayaan MBM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha MBM dan apabila jaminan yang diberikan oleh MBM akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MBM secara material. MBM dengan ini menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MBM tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MBM secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 5 Agustus 2022, 8 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Dari

4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 44

Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material, kecuali untuk JIM, JPI, MMS, MBM, CSID dan ABP, telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku, kecuali asuransi mesin dan peralatan kantor SCM yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Agustus 2022. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 5 Agustus 2022, 8 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

- 8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:
  - a. BTR, sehubungan dengan belum dilakukannya pelaporan WLKP dan belum diperolehnya perpanjangan persetujuan RPTKA atas nama David Thomas Fowler:
  - b. BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, bukti penyampaian WLTK untuk kantor di Jakarta, dan bukti penyampaian WLKP;
  - c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, pengesahan RPTKA dan bukti penyampaian WLKP;
  - d. JIM, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Andrew Phillip Starkey;
  - e. JPI, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Andrew Phillip Starkey;
  - f. MBM, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen persetujuan RPTKA atas nama Andrew Phillip Starkey, Simon James Milroy, dan David Thomas Fowler:
  - g. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan bukti penyampaian WLKP; dan
  - h. ABP, sehubungan dengan belum dilakukannya kewajiban pelaporan WLKP.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 45

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

- 9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 5 Agustus 2022, 8 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, dan rencana penggunaan dananya.
- 10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 8 Agustus 2022 dan 10 Agustus 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap III Tahun 2022, dan rencana penggunaan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 46

dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap III Tahun 2022, dan rencana penggunaan dananya.

#### **ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN**

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
- 2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
- 3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- 4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
- 5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
- 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.
- 7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022.
- 8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 47

menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

- 9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- 10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

\*\*\*



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS** 

Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.

Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018

HKHPM No. : 201407

